

**PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH TERHADAP KETENTUAN MENGENAI
TANAH HIBAH YANG DITARIK KEMBALI MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Oleh:

MUHAMMAD YUSRAN
NIM: 20256120071

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Mengenai Tanah Hibah yang Ditarik Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**”, yang disusun oleh **Muhammad Yusran, NIM 20256120071**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 23 Juli 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Majene, 4 September 2025 M
11 Rabiul Awal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., MA	(.....)
Pembimbing II	: Noercholish Rafid, A.M.H.I	(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam,


Nuzha, S.Sv., M.H.I
NIP. 19871207201801 2 002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Muhammad Yusran**, NIM: 20256120071, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Mengenai Tanah Hibah yang Ditarik Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.


Majene, 22 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
NIP. 19720616 200012 1 002

Pembimbing II



Noercholis Rafid, A.M.H.I
NIP. 19840824 201903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusran
NIM : 20256120071
Tempat/Tgl. Lahir : Majene / 08 Juni 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Mengenai Tanah Hibah yang Ditarik Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menyelesaikan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 23 Juni 2025



Penyusun,

Muhammad Yusran
NIM : 20256120071

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pujian dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan pertolongan-Nya yang memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH TERHADAP KETENTUAN MENGENAI TANAH HIBAH YANG DITARIK KEMBALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**” dalam kurun waktu yang cukup lama. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat disertai salam semoga senantiasa terkirimkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai ‘*uswatun hasah*’ bagi seluruh manusia terkhusus umat islam dalam kehidupan di dunia hingga hari kiamat.

Mengingat terbatasnya ilmu dan pengalaman dalam membuat tulisan, oleh karena itu penulis mengakui bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis sangat berharap adanya masukan berupa saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Skripsi ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Dengannya, penulis mengucapkan *jazaakumullahu khairan* (semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan) yang sebanyak-banyaknya terkhusus bagi kedua orangtua penulis yaitu ayahanda **Murtada** dan ibunda **Hadiman** yang telah merawat dan membesarkan, mendoakan serta selalu memberikan motivasi, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Bapak Noercholis Rafid, A.M.H.I masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang meluangkan waktu membimbing serta memberi arahan terhadap penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan masukan serta saran yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen pada jurusan syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Seluruh staf akademik pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene terkhusus staf pada Jurusan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
8. Bapak Zulqifli Farlam yang telah memberikan kesempatan untuk menggunakan laptop-Nya demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan penyusunan proposal sampai skripsi.
9. Saudari Nurhenna Aina, S.Ag yang telah memberikan banyak bantuan selama mengerjakan proposal skripsi.
10. Keluarga, Teman Kelas, Teman PPL, Teman KKN ataupun teman-teman yang saya kenal selama berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene serta para pihak yang berperan membantu seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi pembacanya, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak semoga bantuannya terhitung sebagai ibadah dan pahalanya dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT, Aamiin.

Majene, 23 Juni 2025

Penulis

Muhammad Yusran

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI... ..	viii
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Metode Penelitian	10
F. Tujuan dan kegunaan penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH.....	14
A. Hibah Dalam KUHPerdata	14
B. Hibah Dalam Fikih Muamalah.....	17
C. Fungsi dan Tujuan Hibah.....	31
D. Hikmah Hibah.....	32
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENARIKAN HIBAH	33
A. Faktor Perubahan Perilaku/Berperilaku Buruk.....	33
B. Faktor Penyalahgunaan Harta Hibah	33

C. Faktor Kecemburuan.....	34
D. Faktor Kebangkrutan.....	34
BAB IV PERSPEKTIF FIKIH MAUMALAH TERHADAP KETENTUAN MENGENAI TANAH HIBAH YANG DITARIK KEMBALI MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA	36
A. Ketentuan KUHPerdata Mengenai Tanah Hibah yang Ditarik Kembali	36
B. Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan KUHPerdata Mengenai Tanah Hibah yang Ditarik Kembali	49
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan... ..	62
B. Saran... ..	65
DAFTAR PUSTAKA... ..	67
BIOGRAFI PENULIS	70

ABSTRAK

Nama : Muhammad Yusran
Nim : 20256120071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan
Mengenai Tanah Hibah yang Ditarik Kembali Menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini membahas tentang 1) Ketentuan KUHPerdata mengenai tanah hibah yang ditarik kembali 2) Perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan KUHPerdata mengenai tanah hibah yang ditarik kembali.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan. Penulis melakukan perbandingan dari hasil literatur-literatur mengenai hibah ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Muamalah. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, untuk data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Muamalah. Sedangkan data sekunder antara lain adalah buku-buku hukum dan literatur lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ketentuan KUHPerdata membolehkan hibah ditarik kembali apabila penerima hibah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu; apabila tidak di penuhi syarat-syarat penghibahan setelah penghibahan telah dilakukan, jika penerima hibah terbukti bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah, jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah si penghibah setelah orang ini jatuh miskin. Dalam KUHPerdata juga mengatur syarat-syarat hibah yang harus dipenuhi oleh pemberi maupun penerima hibah agar hibah tersebut sah dan apabila dilnggar maka hibah menjadi tidak sah sehingga boelh ditarik kembali. Menurut perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan penarikan kembali hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penarikan hibah hukumnya dipersilahkan oleh ulama menurut jumhur ulama hukumnya haram dan menurut mazhab hanafi hukumnya makruh mendekati haram sehingga dalam menarik kembali hibah dalam perspektif fikih muamalah membutuhkan alasan yang kuat dan keputusan hakim atau adanya kerelaan dari pemberi dan penerima hibah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan solusi yang harus dilakukan sebagai saran dari penelitian yaitu, perlunya harmonisasi antara hukum perdata dan fikih muamalah terkait prinsip penarikan kembali tanah hibah, memberikan sosialisasi hukum mengenai syarat dan ketentuan hibah kepada masyarakat, perlu diadakan penelitian empiris terkait penarikan hibah di pengadilan, dan sebaiknya dalam proses penghibahan dilibatkan dua otoritas yaitu notaris untuk memastikan keabsahan hibah secara hukum positif dan ulama atau ahli fikih untuk memastikan keabsahan hibah secara hukum islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
فا	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

اِنْفِيّ *knfi*

اُوْل : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِوْ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَامَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَامُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-ḥikmah

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّانَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Haqq*

الْحَجُّ *Al-Ḥajj*

نُؤْمِنُ *Nu‘īma*

أَدْوَمُّ *‘Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*. Contoh:

أَلِيٌّ *Alī*

أَرَابِيٌّ *Arabī*

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزال : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagihamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تأمرنا *Ta'murūna*

النوع *An-Nau*

سياء *Syai'un*

أمرت *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*),

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari saturangkaian teks Arab, maka mereka harusditransliterasi secara utuh.contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh : *بِالله* billāh, *دِينُ اللهِ* dīnullāh

Adapun *tā 'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t], Contoh : *هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ* : *Hum fi raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukanhuruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan hurufkapital (Al-). Ketentuanyang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupundalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓūnzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naşir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naşr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naşr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naşr Hāmīd Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *şhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk muamalah yang diatur di dalam perekonomian Islam adalah hibah.¹ Hibah merupakan salah satu bentuk pemberian yang sering dilakukan dalam masyarakat, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan orang yang diberi boleh menggunakan harta tersebut dengan bebas.² Salah satu objek yang sering dihibahkan adalah tanah. Didalam agama Islam, Allah SWT dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada manusia untuk saling memberi. Pemberian hibah telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:177 sebagai berikut.

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالزَّانِ السَّيِّئِينَ

Terjemahnya:

...dan memberikan harta yang di cintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan).

Terjemahan dalam Bahasa mandar:

*Anna mapepei barang naelo'-inna lao disangana' kadeppu',anna ana'-ana' beong, anna to kasia-asi, anna to mellamba (iya mapparalluang pattulungan).*³

¹ Wahyu Edi Saputra, “Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Fakultas Syariah Institut Agama Islam IAIN Metro, 2020), h. 1.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 5; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 158.

³ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h. 43.

Kemudian dijelaskan juga di dalam QS An-Nisa/4:4 sebagai berikut.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأُتُوا بِالنِّكَاحِ الْمُبْرَمِ إِذَا أُتُوا بِهِ فَلَا مَعْزِلَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Terjemahan dalam bahasa mandar:

Bengani passorong lao di to baine (iya musialangan) pappibengan iya nasalipuri rio pa'mai. Mane mua' diangi ise'iya nabengano'o sambareang pole di (passorong) di'o na masannangi (atena), jari andei (alai) di'o pappebengan-o (ande) macoa anna mapia capparangna (boe'na).

Hibah memiliki fungsi sosial dalam masyarakat yang dapat diberikan kepada siapapun tidak melihat pada agama, suku, ras dan golongan sehingga hibah dapat dilakukan kepada siapa saja dan kapan saja.⁴ Semua orang boleh memberikan hibah kepada orang lain, apabila seorang menghibahkan barang yang sah miliknya, penghibah berada dalam kondisi sehat dan barang yang dihibahkan tersebut dikuasainya sepenuhnya.

Alasan dibolehkan bahkan dianjurkannya hibah adalah karena yang demikian merupakan perbuatan baik yang memberikan kebaikan kepada orang lain.⁵ Dengan melakukan hibah atau pemberian harta kepada orang lain, diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang antara sesama manusia, sehingga tercipta hubungan yang baik dan harmonis.

⁴ Farah Aisyah Putri Haris dan Adlin Budiawan, "Analisis yuridis terhadap Tanah Hibah yang Ditarik kembali Menurut Perspektif Kuhper: Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/Pn Pms", *Journal of Basic Educational Studies* Vol. 4 No. 1 (2024): h. 817.

⁵ Wahyu Edi Saputra, "Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Fakultas Syariah Institut Agama Islam IAIN Metro, 2020), h. 2.

Hal ini sesuai dengan sabda nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَأَدُّوا تَأَدُّو". رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى بإسناد حسن

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: “saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai.” (HR. Bukhori dan Abu Ya’la).⁶

Namun kenyataannya, di dalam kehidupan masyarakat, pelaksanaan hibah terkadang terdapat beberapa kejadian yang justru menimbulkan masalah dan pertikaian, Yang dimana seorang pemberi hibah atau ahli warisnya menarik kembali harta yang telah di hibahkan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin, dalam jurnalnya yang berjudul “Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta terhadap penarikan tanah hibah”. Didalam penelitian tersebut, seorang yang berinisiala “T” telah menghibahkan tanahnya seluas 3.10 M dan panjang 18.5 M pada tahun 2015. Pada tahun 2021 tanah yang telah dihibahkan tersebut ditarik kembali dengan alasan ingin menjual tanah itu.⁷

Hal yang serupa juga terdapat di dalam penelitian yang dilakukan oleh Mariana Batubara, dalam penelitiannya yang berjudul “Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUHPerduta dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)”. Didalam penelitian tersebut, sepasang orang tua yang bernama Pak Uwong dan Ibu Lina telah mengasuh seorang anak dari

⁶ Syihabuddin Abul Fadl ahmad bin Ali bun Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Al-Asqalani Al-Mishri Asy-Syafi’I, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam* (Beirut: Dar Ihya’, 1991), h. 388.

⁷ Khairuddin, “Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perduta terhadap Penarikan Tanah Hibah”, *Journal Of Judicial Review*, Nomor 1 (2022): h. 92.

sesesorang yang baru saja melahirkan dan ingin berangkat ke Malaysia untuk bekerja setelah melahirkan. Ia bermaksud untuk menitipkan anak tersebut kepada ibu Lina dan Pak Uwong selama ia bekerja di Malaysia. Setelah mengasuh anak tersebut selama 6 tahun ibu dari anak tersebut tak kunjung pulang dan bahkan kabarnya pun tak pernah terdengar lagi karena anak tersebut akan memasuki tahap sekolah dasar sehingga ibu Lina pun akhirnya mengangkatnya sebagai anak. Seiring bergantinya hari hingga anak tersebut remaja. Ibu Lina khawatir bahwa suatu hari nanti suaminya meninggal dunia karena sakit-sakitan, oleh karena itu bu Lina dan suami ingin menghibahkan tanahnya 1 kapling dengan kelapa sawit yang tumbuh di atas tanah tersebut sebanyak 50 batang. Penghibahan ini dilakukan di kantor notaris dan di catat dalam akta notaris. Pada saat penghibahan ini dilakukan anak tersebut berusia 15 tahun sehingga masih belum termasuk dalam kategori dewasa menurut KUHPerduta. Setelah beberapa tahun setelah penghibahan terjadi anak tersebut kepribadiannya tumbuh dengan tidak baik dan perilakunya membuat orang tua angkatnya cukup kecewa, karena ibu Lina kini hidup sendiri, sebab ditinggal oleh suaminya maka ibu Lina memutuskan untuk datang kembali di kantor notaris dan hibah yang telah ia berikan kepada anak itu ditarik kembali. Kemudian anak tersebut pun tidak keberatan jika hibah tersebut ditarik kembali. Hingga akhirnya hibah yang diberikan sebelumnya kini dinyatakan batal dan hak kepemilikannya sudah berpindah kembali kepada pemiliknya yang dulu.⁸

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Farah Aisyah Putri dan Adlin Budiawan, pun terdapat hal yang sama. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Tanah yang Ditarik Kembali Menurut Perspektif KUHPer: Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/Pn Pms)”. Dalam penelitian tersebut terdapat kasus

⁸ Mariana Batubara, Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUHPerduta dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai) *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019). h. 4-6.

seorang penghibah yang bernama Nursinta Manik berusia 64 tahun menggugat Jumita Vani Timbul Sidabutar selaku anak angkat dari Nursita Manik, dengan menyatakan bahwa seiring waktu berjalan tidak adanya itikad baik dari penerima hibah kepada penghibah dalam merawat dan memenuhi kebutuhannya sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat merugikan pihak lain.⁹

Berkaitan dengan penarikan harta hibah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengaturnya. Di dalam pasal 1688 KUHPerdato mengatakan bahwa “Suatu penghibahan tidak boleh dicabut dan tidak boleh dibatalkan kecuali dalam beberapa hal, (1) apabila syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. (2) Penerima hibah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah. (3) penerima hibah tidak mau memberi bantuan nafkah kepada penghibah setelah penhibah jatuh miskin. Hibah dalam KUHPerdato dapat ditarik kembali apabila memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1688 KUHPerdato. Hal yang serupa di dalam ilmu fikih muamalah di jelaskan bahwa penarikan kembali harta yang telah dihibahkan atau diberikan haram hukumnya dan dianggap sebagai perbuatan yang sangat buruk. Sebagaimana didalam hadis yang diriwayatkan oleh *Muttafaq 'Alaih* dari Ibnu Abbas Radhiallahu Anhu Rasulullah SAW bersabda:

الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَفِيءُ نَيْبِ عَوْدُ فِي قَائِبِهِ

⁹ Farah Aisyah Putri dan Adlin Budiawan, “Analisis Yuridis Terhadap Tanah yang Ditarik Kembali Menurut Perspektif KUHPer: Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/Pn Pms”, *Journal Of Basic Educational Studies*, Vol. 4 No. 1 (2024): h.818.

Artinya:

Orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu.¹⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa pemberian haram untuk diminta kembali meski dalam keadaan apapun antara saudara atau suami isteri kecuali jika pemberi hibah adalah seorang ayah kepada anaknya sendiri.¹¹ Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

لَنْ يُلْ لِرَجُلٍ مَسْلَمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَى الْوَالِدِ فِيمَا يَعْطِي وَلَدَهُ (رواه احمد)

Artinya:

Tidak seorang pun boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah kepada anaknya. (H.R Ahmad).¹²

Namun didalam ilmu Fikih Muamalah juga memperkecualikan bahwa hibah dapat atau boleh ditarik kembali selama hibah tersebut adalah hibah yang dilakukan seorang orang tua kepada anaknya.

Berdasarkan pasal 1668 dari KUHPerdota dan hadis nabi SAW yang telah disebutkan diatas terdapat perbedaan atau ketidak sesuaian dalam hal syarat penarikan hibah.

Oleh karena itu, dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Mengenai Tanah Hibah yang Ditarik Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

¹⁰Syihabuddin Abul Fadl ahmad bin Ali bun Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Al-Asqalani Al-Mishri Asy-Syafi’I, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*, h. 385.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 5; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 158

¹² Syihabuddin Abul Fadl ahmad bin Ali bun Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Al-Asqalani Al-Mishri Asy-Syafi’I, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*, h. 504-505.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan KUHPerdata mengenai tanah hibah yang ditarik kembali?
2. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan KUHPerdata mengenai tanah hibah yang ditarik kembali?

C. Pengertian Judul

1. Tanah Hibah

Tanah Hibah merupakan tanah yang telah diberikan oleh seorang pemilik hak kepada orang lain melalui akad hibah yaitu memberikannya secara percuma tanpa mengharapkan imbalan.

2. KUHPerdata

KUHPerdata ini merupakan terjemahan "*Burgerlijk Wetboek*". Yakni aturan hukum dimana dibuat dari pemerintah Hindia Belanda untuk kelompok warga negara non-Pribumi, termasuk yang berasal dari eropa, Cina dan Timur Asing, adalah tempat asal-usul undang-undang tersebut. Namun, menurut pasal 2 ketentuan peralihan UUD 1945, semua undang-undang yang dikeluarkan pemerinatah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia.

3. Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan sekumpulan aturan hukum yang memiliki kaitan dengan tingkah laku manusia dalam urusan keduniaan, seperti jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa, hibah dan sebagainya.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian ini dikumpulkan dari berbagai skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian penulis, dan tinjauan pustaka mencakup penjelasan sitematis tentang temuan penelitian sebelumnya dari para sarjana lain. Mereka adalah:

1. Mariana Batubara, dalam penelitiannya dengan judul “Penarikan kembali hibah seseorang kepada orang lain perspektif KUHPerdato dan KHI (Studi kasus di teluk nibung kota tanjungbalai)”. Hasil kajian menunjukkan bahwa penarikan hibah dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibolehkan ketika syarat yang telah ditentukan terpenuhi. Ketentuan ini dapat dilihat dalam KUHPerdato pada pasal 1688. Sedangkan menarik kembali hibah dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 212 dengan cara apapun tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.¹³

Perbedaan serta persamaan dengan penelitian dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas penarikan tanah hibah di mana tanah yang sudah dihibahkan ditarik oleh penghibah sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti perspektif kompilasi hukum islam dan hukum perdata sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan mengenai tanah hibah yang ditarik kembali menurut KUHPerdato.

2. Muhammad Amin Almontazar Dkk, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Pemberian dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.”

Hasil penelitian menyatakan bahwa ahli waris yang menghibahkan tanahnya kepada Desa Matang Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan Akte Hibah Nomor 290.4/23/2007 telah dilakukan berdasarkan dengan ketentuan hukum perdata, ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Harta peninggalan

¹³ Mariana Batubara, Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUHPerdato dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai) *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019). h. 56.

yang dihibahkan tersebut tidaklah lebih dari tiga puluh persen. Selain itu, semua ahli waris yang ada telah menyetujui penghibahan tersebut, juga dilakukan di hadapan perangkat adat setempat serta telah didaftarkan pada Pejabat Pembuat Aakta Tanah (PPAT) kecamatan Julok. Berkaitan dengan itu maka hibah tanah dengan Akte Hibah 290.4/23/2007 sah dan berkekuatan hukum. Pembatalan hibah secara sepihak oleh ahli waris, Usman Syafi, dianggap tidak sah dan telah memicu konflik antara pihak pewaris dan pihak Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur.¹⁴

Kemudian kesamaan dan perbedaan penelitian yang telah disebutkan diatas dengan penelitian yang ingin dijalankan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang penarikan tanah hibah sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada analisis yuridis terkait pembatalan hibah menurut hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian ini pada berfokus pada perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan mengenai tanah hibah yang ditarik kembali menurut KUHPperdata.

3. Farah Aisyah Putri Haris dan Aldhin Budiawan, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Tanah Hibah yang Ditarik kembali Menurut Perspektif Kuhper: Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/Pn Pms)” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan anlisis yuridis terhadap pembatalan tanah hibah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan putusan nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pms telah

¹⁴ Muhammad Amin Almontazar Dkk,” Analisis Yuridis Pemberian dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7 No. 2 (2019): h. 32.

sejalan dengan pasal 1688 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang hibah. Aturan yang berlaku didalam penghibahan ini adalah pasal 1688 dalam KUHPerdata karena subjek hukum bukan seorang muslim sesuai dengan ketentuan tersebut. Dan akibat hukum tanah hibah yang telah dibatalkan mempunyai kekuatan hukum didalamnya.¹⁵

Kesamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah yaitu sama-sama meneliti tentang penarikan kembali tanah yang telah dihibahkan sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada analisis yuridis terhadap tanah hibah yang ditarik kembali menurut perspektif Kuhper: Studi Putusan nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pms. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan mengenai tanah hibah yang ditarik kembali menurut KUHPerdata.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (Penelitian *Library Research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka (data sekunder) seperti buku, tesis, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan perpektif fikih muamalah terhadap ketentuan penarikan kembali tanah hibah yang ditarik kembali menurut kitab undang-undang hukum perdata.

2. Pendekatan Penlitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan komparatif, yakni pendekatan menbandingkan hukum yang satu dengan hukum

¹⁵ Farah Aisyah Putri dan Adlin Budiawan, “Analisis Yuridis Terhadap Tanah yang Ditarik Kembali Menurut Perspektif KUHPer: Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/Pn Pms”, *Journal Of Basic Educational Studies*, Vol 4 Nomor 1 (2024): h.822.

lain. Dalam penelitian ini membandingkan antara KUHPerdato dengan fikih muamalah.

3. Bahan Hukum

Data yang diperoleh bersumber dari KUHPerdato, Fikih Muamalah, serta buku-buku lain yang membahas tentang hibah yang akan dituankan sepenuhnya dalam penelitian ini, yang berfokus pada penelitian hukum di mana menganalisis KUHPerdato dan fikih muamalah serta membandingkan kedua sumber hukum tersebut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapatkan dari;

- 1) KUHPerdato
- 2) Fikih Muamalah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari Buku-Buku, Jurnal-jurnal serta pendapat para ahli fikih muamalah yang berkaitan dengan perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan mengenai tanah hibah yang ditarik kembali menurut kitab undang-undang hukum perdata.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, metode pengumpulan data untuk mempelajari seluruh bahan hukum primer dan sekunder melalui pendataan dan pengutipan dari berbagai buku serta peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini menggunakan metode *Library Research*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif mampu mengatur, menggabungkan, mengidentifikasi, dan mengungkap pola-pola tertentu, memahami hal-hal yang dianggap penting, serta

mengevaluasi temuan yang diperoleh. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peninjauan kembali terhadap sumber-sumber hukum dalam literatur sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil terkait suatu permasalahan.

F. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar mengetahui bagaimana ketentuan KUHPerdara mengenai tanah hibah yang ditarik kembali.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan KUHPerdara mengenai tanah hibah yang ditarik kembali.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sedikit informasi, yang berkaitan dengan perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan dalam KUHPerdara mengenai tanah hibah yang ditarik kembali.

- b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian dapat digunakan dalam memahami bagaimana ketentuan dalam KUHPerdara mengenai tanah hibah yang ditarik kembali serta memahami bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan KUHPerdara mengenai tanah hibah yang ditarik kembali.

2) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bisa memperluas ilmu pengetahuan mahasiswa mengenai ketentuan dalam KUHPerdara mengenai tanah hibah yang ditarik kembali serta memahami bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan KUHPerdara mengenai tanah hibah yang ditarik kembali.

3) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami bagaimana ketentuan dalam KUHPerdara mengenai tanah hibah yang ditarik kembali serta memahami bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan KUHPerdara mengenai tanah hibah yang ditarik kembali.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

A. Hibah Dalam KUHPerdata

1. Pengetian KUHPerdata

KUHPerdata adalah peraturan-peraturan yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk golongan warga negara tidak asli yaitu dari Eropa, Tiongkok dan Timur Asing. Akan tetapi, semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda itu juga berlaku kepada masyarakat di Indonesia sebagaimana aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Dasar Hukum Hibah dalam KUHPerdata

Hibah menurut hukum yang berlaku di Indonesia pengaturan mengenai hibah telah diatur dengan detail dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam hal ini dapat ditemukan pada KUHPerdata. Berikut adalah beberapa pasal yang membahas tentang hibah:

- a. Pasal 1666 “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.
- b. Pasal 1667 “Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada”.
- c. Pasal 1668 “Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah”.

KUHPerdata mengatur tentang hibah sebagai salah satu bentuk perjanjian. Ini dijelaskan pada pasal 1666 – 1668 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa hibah adalah adanya kesepakatan dari seorang penghibah untuk memberikan salahsatu

barang yang dimilikinya dengan percuma dan tidak dapat ditarik kembali, demi kepentingan penerima hibah tersebut. Hal ini dilakukan secara gratis dan harus dituangkan dalam akta notaris jika hal itu berkaitan dengan benda yang tidak bergerak, seperti tanah.

3. Penarikan Hibah dalam KUHPerdato

Membatalkan hibah dapat dimaknai sebagai hubungan hukum yang bersifat sepihak, di mana pemberi hibah memberikan barang miliknya kepada penerima hibah secara percuma dengan tidak mengharapkan imbalan. Dengan demikian, pemberi hibah tidak memiliki hak dan memiliki kewajiban. Menurut KUHPerdato, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa hibah yang sudah diberikan tidak bisa ditarik kembali.¹⁶

Dalam hukum, penarikan kembali hibah merupakan situasi di mana pihak yang menghibahkan tanah ingin menarik kembali pemberiannya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketentuan tentang penarikan atau pembatalan hibah diatur dalam beberapa pasal yang menyebutkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan hibah dapat dibatalkan oleh penghibah. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan:

a. Pasal 1688 KUHPerdato

Pasal ini menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali tidak pula dapat dibatalkan, kecuali dalam tiga keadaan:

1. Jika penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian hibah, penghibah berhak menarik kembali hibah tersebut.
2. Jika penerima hibah melakukan kesalahan berat atau melakukan kejahatan terhadap penghibah, misalnya, dengan melakukan tindak pidana atau

¹⁶ Muhammad Fikri Syuhada, "Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol. 3, No. 2, (2019): h. 196.

perbuatan tidak bermoral terhadap penghibah, maka penghibah dapat menarik kembali hibah tersebut.

3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah enggan untuk memberikan nafkah kepadanya. Maka hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk menjamin kebutuhan hidupnya.

b. Pasal 1689 KUHPerdara

“Dalam hal yang pertama. Barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri”.

Menurut pasal ini, hak untuk menarik kembali hibah tidak dapat diteruskan kepada ahli waris dari penghibah, kecuali hak ini telah dimulai oleh penghibah sendiri sebelum kematiannya.

c. Pasal 1691 KUHPerdara

“Dalam hal tersebut pada Pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajibliah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan”.

Pasal ini menjelaskan bahwa jika hibah ditarik kembali, penerima hibah wajib mengembalikan barang yang dihibahkan kepada penghibah atau ahli warisnya. Lebih lanjut penarikan kembali hibah dalam hukum perdata harus melalui proses pengadilan, dan jika disetujui, pemberi hibah berhak untuk mengajukan pembatalan hibah.

Sejalan dengan pembahasan di atas jika dikaitkan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam/inpres No. 1/1991 Justru mayoritas ulama sepakat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hanya ada satu alasan yakni dalam kasus hibah dari orang tua kepada anaknya. Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai sebuah akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain saat masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan, balasan, atau pahala dari Allah, dan tanpa batasan jumlah. Hibah adalah pemberian yang berdampak hukum berupa peralihan hak milik, itulah sebabnya pemberi hibah tidak berhak meminta kembali barang yang sudah dihibahkan.¹⁷

B. Hibah Dalam Fikih Muamalah

1. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih muamalah yang berarti hukum-hukum syara' yang memiliki hubungan dengan perilaku manusia yang berkaitan perkara keduniaan. Yang berarti hukum syara' yang mengatur perilaku manusia yang diambil dari dalil-dalil al-Qur'an maupun hadis yang terperinci yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia.¹⁸

Lebih jelasnya Fikih Muamalah merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih dalam Islam yang mengatur aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dalam konteks muamalah

¹⁷ Khairuddin, "Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata terhadap Penarikan Tanah Hibah", *Journal of Judicial Review*, (2022), h. 96.

¹⁸Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 3.

atau transaksi. Fikih ini fokus pada hukum-hukum yang mengatur bagaimana umat Islam harus berperilaku dalam urusan sehari-hari seperti perdagangan, kontrak, pinjaman, dan hubungan finansial lainnya.

2. Pengertian Hibah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hibah berarti pemberian yang melibatkan pengalihan hak milik kepada orang lain dengan percuma.¹⁹ Lebih lanjut dalam kamus bahasa Arab kata hibah disebut juga وهب - وهبا - وهبة yang bermakna Memberikan.²⁰ Sedangkan menurut kamus ilmu al-Qur'an hibah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang selama pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan atau adanya syarat, baik secara lisan maupun tertulis.²¹

Sayyid Sabiq juga mendeskripsikan bahwa istilah hibah berasal dari kata hubub ar-rih, yang berarti hembusan angin. Dalam konteks ini, hibah merujuk pada pemberian yang dilakukan secara sukarela dan dengan cara yang santun kepada orang lain, baik berupa harta benda atau hal lain. Dalam hukum syariat, hibah didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di mana seseorang memindahkan kepemilikan barang atau harta kepada orang lain, mirip dengan konsep meminjamkan.²² Dalam terminologi, hibah didefinisikan sebagai pemberian hak milik secara langsung dan sepenuhnya atas suatu benda saat pemberi masih hidup, tanpa ada penggantian, bahkan jika pemberi memiliki status sosial yang lebih tinggi.²³

Adapun menurut ulama fiqih, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda,

¹⁹Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.520.

²⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Cet 4; Surabaya: Pustaka Progressif,1997), h. 1584.

²¹Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, h. 8.

²²Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) h. 547

²³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, h. 340.

- a. Mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai tindakan memberikan hak milik atas suatu harta, baik yang jelas ataupun yang tidak jelas nilainya karena susah diketahui, selama harta tersebut ada, dapat diserahkan, tidak diwajibkan, dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa meminta ganti rugi, dan dinyatakan dengan kata-kata yang umum dianggap sebagai hibah, pemberian kepemilikan, atau yang serupa, oleh seseorang yang berhak mengelola hartanya.
- b. Mazhab Hanafi mendefinisikan hibah adalah sesuatu benda yang diberikan dengan tidak memperjanjikan imbalan seketika.
- c. Mazhab Maliki mendefinisikan hibah yaitu memberikan hak milik atas suatu zat kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dan bisa juga disebut hadiah.
- d. Mazhab Syafi'i menyatakan secara ringkas bahwa hibah adalah pemberian hak milik dengan secara sadar pada saat masih hidup.²⁴

3. Dasar Hukum Hibah

Didalam al-Quran sulit ditemukan secara langsung dalil mengenai dasar hukum hibah. Dalam al-Qur'an, istilah *hibah* digunakan untuk menggambarkan pemberian karunia dari Allah SWT kepada para utusan-Nya dan menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat yang maha pemberi karunia, namun hal ini bisa digunakan sebagai petunjuk dan anjuran secara umum supaya rezeki yang didapatkan oleh seseorang dibagikan kepada orang lain.

Kalangan ulama ahli fiqih sependapat bahwa hibah hukumnya sunnah. Berdasarkan oleh dalil dari al-Qur'an dan hadits Nabi. Dasar hukum mengenai hibah yang dapat dijadikan pedoman dan juga dianjurkan untuk diikuti yaitu firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:177.

وَأُولَى الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالرِّفَاءِ

²⁴Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, h. 10.

Terjemahnya:

Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya.

Terjemahan bahasa Mandar:

*Anna mappebei barang naelo'-inna lao di sangana' kadeppu', anna ana'-ana' beong, anna to kasi-asi, anna to mellamba (iya mapparalluang pattulungan), anna to merau-rau, anna mappamara-deka batua.*²⁵

Kemudian dasar hukum hibah juga dapat kita pedomani dan dianjurkan, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَأَدُّوا تَأَدُّوا". رواه البخاري في الأدب المفرد , وأبو يعلى بإسناد حسن

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Dari Nabi SAW bersabda, “saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai”. (HR. Bukhari dan Abu Ya’la).²⁶

4. Macam-Macam Hibah

Penjelasan yang lebih rinci mengenai definisi-definisi al-Hibah dapat ditemukan dalam berbagai jenis al-Hibah. Berbagai istilah yang digunakan untuk al-Hibah (pemberian) karena adanya perbedaan niat (motivasi) dari seseorang yang ingin memberikan barang.

- a. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada orang lain agar memiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) sebagaimana yang diterangkan oleh Imam

²⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 43.

²⁶Syihabuddin Abul Fadl ahmad bin Ali bun Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Al-Asqalani Al-Mishri Asy-Syafi'I, *Bulughul Maram min adillati al-Ahkam*, h. 388.

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* bahwa *al-Hibah* ialah

التملك بغير عوض

Artinya:

“pemilik tanpa penggantian”.

- b. *Ibra'* yaitu menghibahkan utang kepada pihak yang berutang.²⁷
- c. *shadaqah*, pemberian dari seseorang berupa zat suatu benda kepada orang lain tanpa ada penggantian dan hal ini dilakukan agar seorang mendapatkan balasan (pahala) dari Allah yang maha kuasa.
- d. *Washiyyat*, yang dimaksud dengan *whasiyat* menurut Hasbi Ash-Siddiqie ialah

عقد يوجب به النسيان ف حيا ته تبرعا من مال لغيره بعد وفاته

Artinya:

“Suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan di waktu hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan setelah meninggal”

Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa washiyyat adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain yang dibuat dalam sebuah perjanjian selama orang yang mewasiatkan masih hidup, dan dilaksanakan setelah orang tersebut meninggal dunia. Perlu dicatat bahwa tidak semua washiyyat termasuk dalam kategori pemberian.

- e. *Hadiyah*, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang bermaksud untuk memuliakan tanpa adanya penggantian.²⁸

²⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 159.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 10; Jakarta: Rajawali Pres, 2018), h. 210.

Secara sederhana, Hibah, sedekah, dan hadiah memiliki persamaan dan perbedaan. Ketiganya termasuk dalam kategori pemberian, namun ketiganya dibedakan oleh ulama fikih berdasarkan maksud pemberian kepada orang lain.

Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitabnya *Kifayat Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtishar* menjelaskan perbedaan tersebut.

اعْلَمْ أَنَّ التَّمْلِيكَ بَعِيرٌ عَوْضٌ أَنْ تَمَحُضَ فِيهِ طَلِبُ التَّوَابِ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنْ حَمَلَ إِلَّ الْمَمْلُوكَ إِكْتِرَامًا
وَتَوَدُّدًا فَهُوَ هَدِيَّةٌ وَإِلَّا فَهُوَ هِبَةٌ.²⁹

Artinya:

“Ketahuilah bahwa pemberian yang tidak ada imbalan, jika murni untuk mencari pahala, adalah sedekah. Apabila diberikan kepada pemiliknya sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang, maka itu adalah hadiah. jika bukan, maka itu adalah hibah.”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, biasanya kepada mereka yang tidak mampu, dengan harapan mendapatkan pahala. Sebaliknya, hadiah dan hibah dibedakan berdasarkan motif pemberiannya. Pemberian yang dimaksudkan untuk menghormati dan menunjukkan kasih sayang kepada penerima disebut hadiah, sedangkan hibah diberikan tanpa niat menghormati atau mengasihi.³⁰

5. Rukun-rukun Hibah

Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada tiga:

²⁹Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2001), h. 415.

³⁰Hanif Luthfi, *Hibah Jangan Salah*, (Cet 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 34.

- a. الواهب (*al-Wāhib*) pemberi hibah sekaligus pemilik sah barang, orang yang cakap dan memiliki kapabilitas. Penghibahan dilakukan dalam keadaan mempunyai *iradah* dan *ikhtiar*, tidak dalam paksaan.
- b. الموهوب إليه (*al-Mauhūb ilaih*) penerima hibah bisa terdiri dari semua orang bahkan lembaga dan badan hukum, yang layak menerima dana/barang hibah, sebenarnya tidaklah memiliki persyaratan khusus bagi pihak yang menerima hibah, sehingga pemberian hibah boleh saja diberikan kepada siapa pun dengan beberapa pengecualian seperti: jika penerima hibah anak di bawah umur atau gila, maka dapat diserahkan melalui wali sebagai pengampunan yang sah mereka sebagai walinya.
- c. عملية الهبة (*'amalīyah Al-hibah*) transaksi hibah ini ditandai dengan adanya serah terima barang atau dana atau komoditas yang dimaksudkan dalam akad ini.³¹

Hibah dianggap sah ketika terjadi ijab dan kabul yang menyatakan penyerahan kepemilikan harta tanpa imbalan, dengan ungkapan seperti "Aku menghibahkan kepadamu," "Aku menghadiahkan kepadamu," atau "Aku memberikan untukmu." Pihak penerima kemudian menjawab dengan "Aku terima." Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, hibah dianggap sah setelah penerimaan. Sebaliknya, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup untuk menyatakan sahnya hibah, dan pandangan ini dianggap paling kuat. Sementara itu, Mazhab Hanbali menyatakan bahwa hibah sah ketika ada pemberian dan penerimaan yang menunjukkan niat hibah, mengingat Rasulullah saw dan para sahabatnya memberi dan menerima hadiah tanpa adanya ijab kabul. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka menetapkan syarat ijab kabul atau syarat lainnya.³²

³¹Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 172.

³²Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah*, h. 550.

6. Syarat-syarat Hibah

Terjadinya hibah karena adanya orang yang memberikan hibah, orang yang menerima hibah, dan sesuatu yang di hibahkan. Masing-masing dari semua ini mempunyai syarat-syarat yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat sighthah

Syarat-syarat sighthah, menurut para ulama Madzhab Syafi'i, adalah sebagai berikut.

1. Adanya sambungan antara ijab dan qabul tanpa pemisahan yang secara syara' memiliki pengaruh terhadap keabsahan ijab-qabul tersebut.
2. Tidak dikaitkan dengan syarat. Karena hibah adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikatakan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak terjadi.
3. Tidak dikaitkan dengan waktu, seperti beberapa bulan atau beberapa tahun. karena hibah diberikan secara mutlak atas kepemilikannya pada suatu benda dan tidak dibatasi dengan waktu selayaknya jual beli.³³

b. Syarat-syarat pemberi hibah

Berkaitan dengan pihak penghibah, ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penghibah harus pemilik dari barang yang akan di hibahkan.
2. Penghibah dalam keadaan kewenangannya tidak dibatasi karena suatu sebab yang menjadikan kewenangannya terbatas.
3. Penghibah sudah berusia baligh, karena akad hibah tidak layak dilakukan oleh anak kecil.

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 530.

4. Penghibah melakukan hibah atas kemauan sendiri, karena syarat dalam menentukan keabsahan dalam akad hibah adalah adanya keridhaan.³⁴

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa 'Adillatuhu* menjelaskan bahwa pemberi hibah haruslah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan, yaitu orang yang berakal, telah dewasa (*balig*), dan mampu menjaga hartanya. Syarat-syarat ini merupakan ketentuan agar akad hibah dapat berlaku. Hibah sendiri adalah pemberian yang bersifat sukarela, sehingga tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil atau orang yang tidak waras, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu secara sukarela, mengingat tindakan tersebut merupakan kerugian yang nyata. Menurut kesepakatan ulama, seorang ayah juga tidak memiliki wewenang apabila harta anaknya yang masih kecil dihabiskan tanpa adanya kompensasi dari penerima, karena seorang ayah kekuasaannya terbatas terhadap apa saja yang membawa manfaat bagi anaknya.

Apabila sang ayah mensyaratkan adanya kompensasi dari penerima atas pemberian tersebut, maka menurut pandangan Abu Hanifah dan Abu Yusuf, hal itu pun tidak diperbolehkan. Hibah yang disertai syarat kompensasi awalnya dianggap sebagai pemberian cuma-cuma, namun akhirnya berubah menjadi transaksi jual beli setelah kompensasi diberikan.

5. Syarat-syarat sesuatu yang dihibahkan

a) Benda yang dihibahkan tersebut harus ada pada saat penghibahan. Benda tersebut harus ada pada saat hibah dilakukan. Menghibahkan sesuatu yang belum ada ketika akad, maka hibahnya tidak sah. Contohnya adalah menghibahkan anak kambing yang belum lahir, di mana anak kambing tersebut masih berada di dalam perut induknya dan akan diberikan setelah lahir. Akad hibah seperti ini

³⁴Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah*, h. 551.

tidak sah karena melibatkan pemberian kepemilikan atas sesuatu yang belum ada, sehingga akadnya dianggap tidak sah.

- b) Benda itu memiliki nilai. Penghibahan tidak sah jika objek yang dihibahkan bukan berupa harta benda, seperti orang merdeka, bangkai, darah, binatang buruan di tanah haram, binatang buruan dari orang yang berihram, dan sejenisnya. Selain itu, menghibahkan barang yang tidak bernilai seperti minuman keras juga tidak diperbolehkan.
- c) Benda itu dapat dimiliki secara perorangan. Benda milik umum tidak sah dihibahkan. Syarat ini dan syarat-syarat sebelumnya adalah berlakunya syarat.
- d) Benda itu milik pemberi. Harta benda yang dihibahkan namun milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya maka ini tidak sah, karena memberikan suatu benda yang bukan miliknya kepada orang lain tidak diperbolehkan.
- e) Menentukan benda. Menghibahkan benda dengan sebagian tanpa menentukan letaknya pada benda tersebut adalah dibolehkan apabila benda tersebut tidak bisa dibagi-bagi, seperti mobil, tempat mandi, rumah kecil dan mutiara. Hal ini dibolehkan karena darurat, mengingat kadang diperlukan penghibahan sebagian darinya. Dan dalam hal ini bisa dengan bentuk *takhliyah*³⁵ sebagai ganti dari pengambilan barang oleh orang yang diberi.³⁶
- f) Benda itu harus dipisah dengan benda lainnya dan benda tersebut sedang tidak dimanfaatkan benda yang lain untuk ditempati. Tidaklah sah apabila menghibahkan sesuatu yang sedang digunakan untuk tempat sesuatu yang lain, berbeda apabila benda lain yang ditempati benda tersebut. Jika benda yang hendak diberikan masih menyatu dengan benda yang tidak akan diberikan, padahal benda tersebut masih bisa dipisahkan, maka ini tidak sah.³⁷

³⁵Takhliyah dalam istilah para ahli fiqih adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum pada suatu benda tanpa adanya penghalang.

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 530 – 532.

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 535 .

- g) Penerima atau pengambilan barang oleh orang yang diberi (*al-Qabd*). Kepemilikan atas benda yang dihibahkan tidak sah sebelum penerima menerimanya. Hibah baru dapat dianggap sah jika penerima benar-benar menerima barang tersebut, karena penerimaan adalah syarat utama untuk terwujudnya hibah.³⁸
- h) Pemeberi memberikan izin pada saat pengambilan barang tersebut. Syarat kedelapan ini adalah syarat sah hibah menurut jumhur ulama. Jadi, jika penerima mengambil barang hibahan tanpa izin dari pemberi, maka barang tersebut tidak sah menjadi miliknya dan penerima harus bertanggung jawab untuk mengganti barang tersebut jika terjadi kerusakan atau masalah. Penyerahan barang kepada penerima tidak diwajibkan bagi pemberi, sehingga penyerahan hanya sah jika disertai izin. Menurut Mazhab Hanafi, ada dua jenis pengembalian hibah: *Pertama*, pengambilan langsung, yaitu ketika penerima mengambil barang secara langsung. Syarat sah untuk pengambilan langsung adalah penerima harus berakal, sehingga anak kecil yang belum *mumayyiz* atau orang gila tidak boleh mengambil hibah. *Kedua*, pengambilan tidak langsung, yaitu melalui perwakilan seperti kerabat, atau penggantian hibah dengan akad lain, seperti dalam kasus barang yang hanya sebagai titipan pinjaman, atau barang yang wajib diganti dalam hal hibah tersebut terkait dengan jual beli yang tidak sah atau barang gadaian yang dijamin dengan utang.³⁹
- c. Hal-hal yang menghalangi pengembalian kembali hibah
- 1) Adanya imbalan materi.
 - 2) Imbalan yang bersifat maknawi.
 - 3) Barang tersebut sudah bukan milik dari orang yang diberikan.
 - 4) Salah seorang pihak meninggal dalam akad pemberian.

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 537.

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 539.

5) Barang yang diberikan telah rusak, hilang atau telah dimakan.⁴⁰

7. Tanah Hibah Dalam Perspektif Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah, tanah hibah dipahami sebagai bentuk sedekah atau pemberian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan ajaran fikih, hibah merupakan bentuk amal jariyah yang dapat mendatangkan pahala bagi pemberi hibah. Ada beberapa prinsip dasar dalam hibah menurut fikih, antara lain kesadaran dan keikhlasan pemberi hibah serta penerima hibah yang sah.

8. Penarikan Hibah dalam Fikih Muamalah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah yang telah diberikan dilarang untuk di tarik kembali walaupun sesama saudara atau antara suami istri, terkecuali anak yang mendapatkan hibah dari orang tuanya, maka dibolehkan hibah ditarik kembali oleh orang tua atas apa yang telah diberikan kepada anaknya. ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW.

أَخْبَنُ مُمْدُ بْنُ الْمُنْتَنُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِّ ٍي عَنْ حُسَيْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ
 حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الدِّيْبَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِلَّا يَلُ
 لِرَجُلٍ يَعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَى الْوَالِدِ فِيمَا يَعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يَعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ
 يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ فَأَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَبِيئِهِ". رواه سنن النسائي و ابن
 ماجه.⁴¹

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda “Tidak halal menarik kembali pemberiannya yang telah diberikan, kecuali pemberian dari orang tua kepada anaknya. Dan pemisalan bagi orang yang mengambil kembali pemberiannya layaknya

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 547-551.

⁴¹Abu al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, (Riyad, 1988), h. 574.

seekor anjing yang makan sampai kenyang dan muntah kemudian muntahnya dimakan kembali.”⁴² (HR. Sunan an-Nasa’i dan Ibnu Majah)

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, hibah yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali kecuali dalam keadaan tertentu, seperti:

- a) Hibah kepada orang tua atau anak, di mana dalam beberapa kasus, hibah yang diberikan kepada anak boleh ditarik kembali oleh orang tuanya.
- b) Hibah dengan syarat tertentu yang tidak dipenuhi, sehingga pemberi hibah berhak untuk membatalkan hibah.

Namun, berbeda dengan pandangan dalam hukum perdata, penarikan kembali hibah dalam Islam harus dihindari sebisa mungkin karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam islam yakni ikhlas dan saling tolong-menolong.

Penarikan kembali hibah dalam fikih muamalah dipandang dengan cermat. Menurut mazhab-mazhab tertentu, penarikan kembali hibah setelah diterima dan dimiliki secara sah oleh penerima dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keikhlasan. Penarikan kembali hibah hanya dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti pelanggaran syarat-syarat yang telah disepakati atau jika hibah diberikan dengan niat yang tidak baik.

Adapun menurut pandangan madzhab terkait penarikan kembali hibah sebagai berikut;

Perbedaan pendapat mengenai penarikan kembali hibah terdapat antara mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki ketentuan dan interpretasi berbeda mengenai kapan dan bagaimana penarikan kembali hibah dapat dilakukan.

⁴²<https://ilmuislam.id/hadits/32637/hadits-nasai>. (diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, pukul 15.02).

Pemberi hibah tidak memiliki hak untuk menarik kembali hibahnya kecuali dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan secara rinci oleh setiap madzhab.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat setelah barang yang dihibahkan diambil alih oleh penghibah maka sah bagi penghibah mengambil kembali hibahnya. Yang lebih baik pemberi hibah meminta kembali hibahnya sebelum diambil alih oleh penerima hibah. Sekalipun meminta kembali hibah itu makruh, dan haram menurut pendapat lain. Apabila pemberi hibah menggugurkan haknya untuk mengambil kembali, kemudian setelah ia tetap mengambil kembali, dianggap sah mengambil kembalinya, karenapernyataan pengguguran tidak akan menggugurkan haknya untuk mengambil kembali.

Pendapat ulama Madzhab Maliki bahwa pemberi hibah tidak punya hak untuk menarik kembali, sebab hibah merupakan akad yang tetap dan sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa hibah itu terjadi dan tetap hanya dengan akad, sehingga tidak diisyaratkan untuk menetapkannya dengan ambil alih, dan pendapat ini merupakan yang mahsyur. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hibah yang telah diambil alih maka akan menjadi tetap, maka syarat dalam menetapkannya adalah dengan mengambil alih, pemberi hibah masih mempunyai hak jika belum diambil alih sehingga hibah tidak tetap.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hibah tetap tidak sah kapan pun hibah tersebut diambil kembali sesuai dengan persetujuan pemberi hibah kapan atau barang hibah sudah diserahkan, kecuali bagi seorang ayah dan seterusnya.

Pendapat ulama Madzhab Hambali bahwa sebelum diambil alih maka hibah berhak untuk diminta kembali. Hibah yang pertama batal karena dipandang bahwa hibah telah diambil kembali, apabila pemberi hibah menjual barang hibah tersebut atau dihibahkan kepada orang lain sebelum diambil alih.⁴³

⁴³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, Terjemahan: Arif Munandar, (Cet. 6; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 458-467.

Dari beberapa pendapat ulama madzhab yang telah diuraikan di atas, sudah jelas bahwa mayoritas ulama menyatakan bahwa pemberi hibah tidak berhak mengambil kembali hibahnya setelah hibah tersebut diambil alih oleh penerima hibah dengan alasan apapun kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

C. Fungsi dan Tujuan Hibah

Allah mengamanahkan kepada manusia di dunia ini untuk mengelola dan memakmurkan bumi, serta diperintahkan untuk mencari rezki, dan memanfaatkan harta yang telah didapatkan itu dengan baik, harta harus digunakan pada apa yang sejalan dengan kemanusiaan serta memiliki fungsi sosial. Namun, fakta yang masih didapatkan dalam masyarakat terdapat pemilik harta mengaku sebagai orang islam mengeluarkan hartanya hanya untuk kesenangan sendiri, menyombongkan diri dan tidak memeperdulikan orang lain yang kurang mampu, yang demikian akan menciptakan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, cara untuk menghindarinya ialah dengan mnghibahkan sebgaiian harta.

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa menghibahkan sesuatu hak milik mempunyai fungsi tertentu, yaitu antara lain:

1. Mengurangi ketidak selarasan antara masyarakat golongan atas dengan masyarakat golongan bawah;
2. Sebagai upaya dalam menciptakan keadilan sosial;
3. Salah satu cara dalam membantu golongan yang kurang mampu.

Lebih lanjut, Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa, apabila mengkaji lebih dalam dari fungsi hibah, maka sesungguhnya ia mempunyai tujuan tersendiri, yaitu :

- 1) Menciptakan rasa kebersamaan dan sifat tolong menolong;
- 2) Menumbuhkan sifat dermawan dan sosialis;
- 3) Memabantu manusia untuk berperilaku baik;

- 4) Terjalannya hubungan baik diantara manusia;
- 5) Salah satu upaya dalam pemerataan rezeki atau pendapatan.

Mustafa As-Saba'i berkata bahwa Islam menumbuhkan semangat tolong menolong dan kerja sama serta memecah sifat permusuhan dan sikut menyikut. Islam memerintahkan agar setiap manusia memperhatikan kepentingan umum. Islam juga menganjurkan hati yang tulus untuk menjadikan manusia terlepas dari kesulitan dan memberikan bantuan bagi siapa saja yang membutuhkan.⁴⁴

D. Hikmah Hibah

Allah dan rasulnya memerintahkan agar manusia saling memberi kepada sesama. Biasanya orang akan diberi ketika dia juga suka memberi. Perbuatan memberi dan membalas pemberian merupakan perbuatan yang sangat manusiawi sebagai bentuk ucapan terima kasih.

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pemberian.

- 1) Penyakit dengki yang bisa merusak iman akan hilang.
- 2) Mendatngkan rasa saling mengasihi, mencintai, menyayangi dan menghilangkan sifat egois dan *bakhīl*.
- 3) Mematikan perasaan dendam.⁴⁵

⁴⁴ Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah* vol. 1 No. 1 (2017), h. 96-97.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 168.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENARIKAN HIBAH

A. Faktor Perubahan Perilaku/Berperilaku Buruk

Alasan seorang yang telah menghibahkan hartanya kemudian menariknya kembali adalah karena adanya perubahan perilaku seorang penerima hibah. Seperti contohnya seorang penerima hibah yang sebelumnya sangat berperilaku baik kepada pemberi hibah namun tiba-tiba perilakunya berubah menjadi buruk, bahkan sampai mengancam untuk membunuh penghibah. Seperti yang terdapat di dalam penelitian yang dilakukan oleh Farah Aisyah Putri Haris dan Adlin Budhiawan yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Tanah Hibah yang Ditarik Kembali Menurut Perspektif Kuhper: Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/Pn Pms. Dalam penelitian tersebut seorang ibu angkat yang bernama Nursita Manik (penghibah) menggugat anak angkatnya karena seiring berjalannya waktu tidak adanya itikad baik kepada penghibah dalam memenuhi kebutuhan dan merawat penghibah dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian sebelah pihak. Hal ini membuat pemberi hibah tidak menyukai perilaku orang tersebut sehingga berkeinginan untuk menarik kembali harta yang sudah dihibahkan.

B. Faktor Penyalahgunaan Harta Hibah

Salah satu faktor yang membuat orang yang telah menghibahkan hartanya kemudian menariknya kembali adalah karena adanya penyalahgunaan harta hibah. Contohnya seorang yang menghibahkan tanahnya untuk kepentingan sosial namun justru tanah yang telah dihibahkan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga membuat penghibah berkeinginan menarik kembali harta yang telah dihibahkannya.

C. Faktor Kecemburuan

Hal ini seperti di dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Edi Saputra yang berjudul “Penarikan Tanah Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” permasalahan dalam penelitian tersebut adalah seorang orang tua telah menghibahkan tanahnya kepada 4 orang anaknya sebelum dia wafat, dengan dalih agar setelah dia meninggal anak-anaknya tidak memperebutkan harta warisan, dengan membagikan tanah seluas 1,5 hektar. Masing-masing mendapatkan bagian sama yaitu $\frac{1}{4}$ lebih $\frac{1}{8}$.

Menurut seorang saksi, anak tertua yang bernama sri ingin menarik kembali tanah hibah tersebut setelah jauh orang tuanya meninggal, sri beralasan bahwa orang tuanya telah berwasiat kepadanya agar tanah yang telah dihibahkan tersebut ditarik kembali kemudian dibagi sesuai dengan yang telah di wasiatkan kepadanya. Walaupun saudara-saudaranya tidak mengakui adanya wasiat tersebut, sri tetap besikukuh untuk menarik kembali tanah tersebut. Dan dengan terpaksa, saudara-saudaranya memberi tanah hibah tersebut kepadanya.

Dalam penelitian tersebut seorang saksi tidak membenarkan perilaku tersebut, karena tidak adanya bukti yang jelas mengenai wasiat dari orang tuanya. Penarikan tanah hibah tersebut juga seolah-olah terdapat unsur penipuan yang dapat menguntungkan salah satu pihak yaitu sri (penarik hibah), karena dengan menarik harta hibah tersebut, bagian yang didapatkan oleh sri lebih banyak dibanding bagian yang didapatkan oleh saudara-saudaranya.

D. Faktor Kebangkrutan

Faktor kebangkrutan juga menjadi alasan seorang penghibah menarik kembali harta yang telah dihibahkannya kepada orang lain. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Lulu Hera Wati dimana seorang pemberi hibah yang bernama bapak nur kepada bapak kulsum berupa tanah bangunan yang sebelumnya

merupakan bekas penyimpanan kayu yang tidak digunakan lagi oleh pemberi hibah yang bekerja sebagai pengusaha kayu. Kemudian gudang tersebut di renovasi oleh penerima hibah menjadi tempat usaha menjual sembako. Alasan bapak nur menghibahkan hartanya adalah karena kasihan melihat kondisi bapak kulsum yang kurang mampu.

Masalah pun terjadi ketika bapak nur menarik kembali tanah bangunan yang sudah dihibahkannya karena mengalami kebangkrutan dan bodalnya habis yang membuat usaha kayu tidak lancar dan memiliki utang yang banyak yang membuat kondisi perekonomiannya menurun drastis, terlebih lagi anaknya mendesak agar menarik kembali tanah bangunan yang telah dihibahkan tersebut karena penerima hibah berperilaku buruk dan peduli dengan kondisi pemberi hibah saat itu.

BAB IV

PERSPEKTIF FIKIH MUMALAH TERHADAP KETENTUAN MENGENAI TANAH HIBAH YANG DITARIK KEMBALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. *Ketentuan KUHPerdato Mengenai Tanah Hibah Yang Ditarik Kembali*

Hak-hak atas tanah umumnya bisa beralih ataupun dialihkan. Dalam hal ini, hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha bisa beralih atau dialihkan dengan bebas sesuai perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hak pakai hanya bisa dialihkan apabila mendapat persetujuan dari pemberi hak pakai, dan hak sewa bisa dialihkan asalkan hal tersebut terdapat dalam perjanjian sewa menyewa atau disetujui oleh pemilik tanah tersebut.

Hak atas tanah akan beralih dalam hal diwariskan (tanpa wasiat). Disamping itu, umumnya (meskipun tidak semuanya) hak atas tanah dapat dialihkan yang digunakan melalui perbuatan hukum jual beli, hibah, tukar menukar, wasiat, pemberian menurut adat, dan lain-lain.⁴⁶

Peralihan hak atas Tanah diartikan dialihkan yang menunjukkan adanya perbuatan hukum yang disengaja untuk mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan wasiat.⁴⁷

Terdapat beberapa bentuk peralihan hak atas tanah. Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah adalah dengan melalui akad hibah. Hibah tanah adalah perbuatan hukum berupa menyerahkan hak atas tanah untuk selama-lamanya oleh pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah kepada orang lain tanpa adanya

⁴⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Cet. 4; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 49.

⁴⁷ Sigit Sapto Nugroho Dkk, *Hukum Agraria Indonesia*, (Cet. 1; Solo: Pustaka Iltizam, 2017), h. 133.

pemberian sejumlah uang dari penerima tanah atau penerima hak atas tanah kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah.⁴⁸

Pemberian hibah dengan wasiat sangatlah berbeda, hibah dilakukan saat pemberi hibah masih hidup sedangkan wasiat dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Pemberian yang dilakukan terhadap orang yang membutuhkan dan berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT disebut dengan *Shadaqah*, jika pemberian tersebut diberikan kepada orang lain sebagai suatu penghormatan atau kasih sayang disebut *Hadiyyah*, jika tidak maka disebut Hibah.

Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut *schenking* yang bermakna suatu persetujuan dengan pemberi hibah sewaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak boleh ditarik kembali, serta memberikan suatu benda guna keperluan penerima hibah yang boleh digunakan seperti miliknya sendiri.⁴⁹

Peralihan atas tanah, seperti peralihan dalam bentuk hibah dapat terjadi apabila memenuhi syarat materil. Syarat materil penghibahan yaitu pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah sebagai pemberi hibah memiliki wewenang atau hak dalam menghibahkan hak atas tanahnya, sedangkan pihak penerima hibah sebagai pihak kedua telah memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang menjadi objek hibah tanah.⁵⁰

Hibah, yaitu suatu perjanjian yang terjadi akibat adanya peralihan hak yang dilakukan penghibah di waktu masih hidup dengan cuma-cuma dan dengan tidak boleh ditarik kembali memberikan suatu benda untuk keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Menurut pasal 1666 KUHPdata bahwa: "Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah meneyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali,

⁴⁸ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Cet. 2; Depok: Kencana, 2017), h. 133.

⁴⁹ Risalan Basri Harahap, "Penarikan Hibah dalam KUHPdata dengan KHES", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol 5 No 2 (2019), h. 216-217.

⁵⁰ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, h. 134.

untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

Beberapa hal yang terkait dengan defenisi hibah:

1. “dengan cuma-cuma”
2. “di waktu Hidupnya pemberi penghibah” untuk membedakan pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testamen (surat wasiat). Pemberian dalam suatu testament atau surat wasiat baru berlaku dan memiliki apabila pemberi telah meninggal dunia dan sewaktu-waktu selama pemberi masih dalam keadaan hidup, bisa diubah dan diambil kembali olehnya.
3. “menyerahkan” artinya bahwa jika dengan penghibahan saja belum memindahkan hak milik karena penghibahan tidaklah berbeda dengan jual beli yang merupakan perjajian obligator sehingga untuk memindahkan barang atau objek penghibahan tersebut harus dilakukan “*yuridische Levering*” (penyerahan yuridis).
4. “sesuatu barang” artinya yaitu penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang telah ada. Adapun penghibahan atas barang yang belum ada atau baru akan ada di kemudian hari maka ini tidak sah atau batal. Jika barang yang ingin di hibahkan adalah barang yang sudah ada bersama barang baru akan ada di kemudian hari, maka barang sudah ada hibahnya sah sementara terhadap barang yang baru akan ada di kemudian hari adalah tidak sah.⁵¹

Hibah merupakan salah satu bentuk praktek akad perjanjian yang cukup sering didapati dalam kehidupan masyarakat khususnya pada masyarakat Indonesia. Hibah atau pemberian memiliki fungsi sosial dalam kehidupan

⁵¹ Waskito, dkk, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 165-166.

masyarakat, baik yang diberikan individu ataupun lembaga. Sehingga sangat baik jika seseorang menghibahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial.

Hibah biasanya menjadi sarana atau cara untuk mempererat ikatan persaudaraan atau pertemanan sesama manusia sehingga terjalin hubungan yang baik diantara mereka. Objek yang biasa dihibahkan adalah tanah. Hibah tanah dapat diberikan kepada siapa saja tanpa melihat agama, suku, ras dan lain-lain sehingga siapapun boleh menghibahkan hartanya dan menerima harta hibah.

Hibah tanah merupakan bentuk akad perjanjian sepihak yang dimana pihak penghibahlah yang memberikan tanahnya tanpa adanya timbal balik dari pemberian tersebut. Artinya pihak yang menerima hibah tidak berkewajiban untuk memberi balasan kepada penghibah atas hibah tanah yang diterima tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPerdara dan hibah yang diatur dalam KUHPerdara tidak boleh diambil kembali jika tidak memenuhi beberapa syarat seperti yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerdara.

Praktik penghibahan khususnya hibah tanah sering didapati masalah setelah penghibahan terjadi, yaitu dimana penghibah ingin menarik atau mengambil kembali harta yang telah dihibahkan. Penarikan hibah tanah merupakan kasus yang cukup sering terjadi dikarenakan berbagai macam hal. Menurut hukum, harta yang telah dihibahkan hibah tidak boleh diambil kembali berdasarkan pasal 1666 KUHPerdara “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penhibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”. Berdasarkan pasal ini (“Tanpa dapat menariknya kembali”) telah jelas bahwa barang yang telah dihibahkan tidak boleh ditarik kembali.

Meskipun harta yang telah dihibahkan tidak boleh diambil secara sepihak, namun ada tiga alasan yang membolehkan hibah diambil kembali sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1688 KUHPerdara yang memungkinkan penghibahan tersebut dapat diambil kembali, yaitu:

1. Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada saat penghibahan sudah dilakukan.
2. Apabila penerima hibah terbukti bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan dengan maksud mengambil jiwa penghibah atau dengan kejahatan lain (misalnya penistaan) terhadap penghibah.
3. Apabila penerima hibah tidak mau memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Penarikan kembali dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada pihak penerima hibah dengan menyertai penuntutan kembali atas benda-benda yang telah dihibahkan. Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan sukarela, maka penuntutan kembali atas benda-benda tersebut diajukan kepada pengadilan yang memiliki wewenang.⁵²

Hibah tanah baru dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat-syaratnya yang telah diatur dalam KUHPerdara. Jika syarat-syarat penghibahan di dalam KUHPerdara tidak terpenuhi maka hibah tersebut dianggap tidak sah atau batal sehingga pemberi hibah dapat mengambil kembali tanah yang telah dibahkannya tersebut. Berikut beberapa syarat sah hibah tanah dalam KUHPerdara:

1. Pemberi dan penerima hibah telah sepakat.

Syarat paling utama dalam hukum adalah adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri. Kesepakatan adalah syarat utama dari perjanjian. Oleh

⁵² Waskito, dkk, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, h. 166-167.

karena itu, jika dalam suatu perjanjian terdapat salah satu pihak yang tidak sepakat maka perjanjian tersebut boleh dibatalkan. Ada beberapa unsur yang membuat suatu kesepakatan menjadi batal yaitu pada pasal 1321 KUHPerdara sebagai berikut: “Tiada suatu kesepakatan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Para pihak yang melakukan kesepakatan haruslah di dasari dengan kebebasan. Tiga unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan dapat menjadi alasan pembatalan dan bukan batal demi hukum atas suatu perjanjian yang telah dibuat dengan adanya cacat kehendak atau *willsgebreken*.⁵³

2. Pemberi dan penerima hibah sudah dewasa dan cakap hukum.

Dalam pasal 1677 KUHPerdara telah dijelaskan bahwa “anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Lalu berapa batasan umur dewasa atau cakap hukum yang diatur dalam KUHPerdara. Penjelasan mengenai berapa umur seseorang yang dianggap dewasa atau cakap hukum yaitu dalam pasal 330 KUHPerdara yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.

Artinya seseorang dilarang menghibahkan hartanya apabila belum dewasa atau belum cakap hukum yaitu apabila belum berusia 21 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan, apabila seseorang belum berumur 21 tahun namun sudah pernah menikah meskipun pernikahannya sudah berakhir maka dia tetap berstatus dewasa atau cakap hukum. Jika penerima hibah belum dewasa atau belum cakap hukum maka boleh diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada

⁵³ Wahyuni Kurniawan, *Hukum Perikatan* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2023), h. 139-140.

pengawasan walinya sampai pemilik hibah itu cakap melakukan tindakan hukum. Hal ini sejalan dengan pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “Penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan orang tua, harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Apabila penghibahan itu diberikan kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah perwalian atau kepada orang-orang yang terampu harus diterima oleh wali atau pengampu dimana dalam hal itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri”.⁵⁴

Adapun syarat suatu akad atau perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato dalam pasal 1320 yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjajian adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa orang-orang yang ingin mengadakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Apabila kesepakatan itu terjadi karena adanya unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan maka kesepakatan tersebut tidaklah sah. (Pasal 1321 KUHPerdato)⁵⁵

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap orang pada dasarnya cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang (Pasal 1329 KUHPerdato). Menurut pasal 1330 KUHPerdato, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

⁵⁴ Risalan Basri Harahap, “Penarikan Hibah dalam KUHPerdato dengan KHES”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol 5 No 2 (2019), h. 219.

⁵⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. 8; Jakarta: Kencana, 2023), h. 287.

- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidak cakapan ini adalah bolehnya memintakan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat tersebut.

c. Suatu pokok persolan tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah berkaitan dengan objek perjanjian harus jelas dan bisa ditentukan. Didalam pasal 1333 KUHPerdato, suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang tidaklah harus pasti, asalkan jumlah tersebut bisa ditentukan dan dihitung di kemudian hari. "Sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), hanya benda yang dapat diperjualbelikan bisa dijadikan objek dalam suatu perjanjian. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdato, benda yang belum ada namun akan ada di kemudian hari juga dapat dijadikan objek perjanjian.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa latin) yang halal ini adalah berkaitan dengan isi perjanjian yang tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (lihat Pasal 1337 KUHPerdato). Dengan kata lain, hukum tidak mempersoalkan alasan seseorang membuat suatu perjanjian. Yang menjadi perhatian hukum adalah isi perjanjian tersebut, karena mencerminkan tujuan yang ingin dicapai para pihak. Sesuai dengan Pasal 1335 KUHPerdato, perjanjian yang tidak memiliki sebab, atau dibuat berdasarkan alasan yang palsu atau bertentangan dengan hukum, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.⁵⁶

⁵⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 287-288.

Jika tidak terpenuhi diantara salah satu syarat tersebut, maka perjanjian itu dikatakan batal demi hukum atau boleh memintakan pembatalan. Syarat pertama dan kedua adalah berkaitan dengan subjek atau para pihak yang ada dalam perjanjian sehingga dikatakan sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ke tiga dan keempat adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian. Jika syarat subjektif dalam perjanjian (kesepakatan dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi maka tidak membuat perjanjian batal, akan tetapi bisa dibatalkan melalui putusan pengadilan. Jika persyaratannya berkaitan dengan objek perjanjian (suatu hal tertentu dan adanya *causa* hukum yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dilakukan batal demi hukum.⁵⁷ Apabila syarat subjektif dalam perjanjian tidak terpenuhi yaitu tidak ada kesepakatan atau tidak ada kecakapan mereka yang membuat dapat dibatalkan (Pasal 1446 KUHPerdato jo. 1320 KUHPerdato). Permohonan untuk membatalkan perjanjian dilakukan oleh orang tua/wali dari pihak yang tidak cakap atau oleh pihak yang menyatakan kesepakatan karena adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan. Terdapat dua cara pembatalan perjanjian apabila tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu: (1) menuntut pembatalan perjanjian secara aktif di muka hakim; dan (2) secara pasif yaitu sampai digugat di muka hakim demi memenuhi perjanjian tersebut dan pengajuan kekurangan persyaratan perjanjian diajukan saat itu.⁵⁸ Jika perjanjian boleh dibatalkan, maka itu artinya diantara pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan.⁵⁹

Jika suatu perjanjian telah sah, maka akan memiliki akibat hukum. Menurut pasal 13388 KUHPerdato akibat hukum suatu perjanjian yang sah, sebagai berikut:

⁵⁷ Serlika Aprita Dkk, *Hukum Perikatan* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2023), h. 10.

⁵⁸ Serlika Aprita Dkk, *Hukum Perikatan*, h. 112.

⁵⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 288-289.

- 1) Berlaku sebagai undang-undang untuk semua pihak, maksudnya para pihak harus taat pada peraturan tersebut seperti taat pada undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, yang memiliki akibat hukum tertentu seperti sanksi hukum, jadi siapa saja yang melanggar perjanjian, ia akan di hukum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.
- 2) Tidak boleh ditarik kembali dengan sepihak, maksudnya para pihak akan terikat jika perjanjian tersebut telah sah. Perjanjian tersebut tidak dibolehkan ditarik kembali atau dibatalkan dengan cara sepihak. Apabila ingin menarik kembali atau membatalkan harus ada persetujuan dari pihak yang lain. Namun, demikian jika alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.⁶⁰
- 3) Pemberi hibah harus dalam keadaan hidup saat penyerahan harta hibah dan diserahkan secara cuma-cuma.

Dalam Pasal 1666 KUHPerdara berbunyi “ Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.

Dengan penjelasan pasal diatas dapat di pahami bahwa seseorang apabila melakukan penghibahan saat penyerahan barang hibah pemberi hibah harus dalam keadaan hidup, jika penghibahan dilakukan setelah pemilik harta meninggal maka ini tidak memenuhi syarat penghibahan dan boleh ditarik kembali karena tidak memenuhi syarat. Apabila harta yang ingin dihibahkan diberikan setelah penghibah meninggal maka akad seperti ini masuk pada wasiat yaitu penyerahan harta

⁶⁰ Serlika Aprita Dkk, *Hukum Perikatan*, h. 10-11.

dilakukan setelah pemilik harta meninggal, sehingga dapat dibatalkan atau ditarik kembali karena tidak memenuhi syarat hibah.

3. Hibah atas benda yang tidak bergerak batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1682 KUHPerdota “Tidak ada suatu penghibahan kecuali yang dimaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris , yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan apabila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”.

Praktek pelaksanaan hibah saat ini khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah selalu berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1682 dan Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta Notaris. Apabila tanah yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah bersertifikat, maka penghibahan dibuat di depan pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah tersebut berada. Sedangkan penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.

Namun pasal 1683 KUHPerdota memberikan pengecualian, dimana hibah yang dilakukan atas benda yang bergerak dan berwujud, seperti surat piutang, boleh dilakukan dengan cara yang lebih sederhana. Dalam hal ini akta notaris tidak diperlukan, akan tetapi pemberian harta yang dihibahkan harus jelas dan resmi diterima oleh penerimah hibah tersebut.

4. Harta yang ingin dihibahkan telah ada pada saat penghibahan terjadi.

Dalam pasal 1667 KUHPerdota Berbunyi “Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap benda-benda yang telah ada pada saat penghibahan itu

dilakukan. Apabila hibah itu mengenai benda-benda yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mencakup benda-benda yang belum ada.”

5. Pemberi hibah tidak boleh memperjanjikan bahwa dia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain atas barang yang dihibahkan.

Dalam pasal 1668 KUHPerduta menyebutkan bahwa “penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah”.

Pemberi hibah hanya boleh menjanjikan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1669 KUHPerduta “Pemberi hibah tetap berhak menikmati atau memungut atas hasil barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dihibahkan, atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain dalam hal demikian harus memperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X buku kedua KUHPerduta.” Pemberi hibah juga hanya dibolehkan memberi syarat kepada penerima hibah bahwa barang yang telah dihibahkan itu dapat kembali kepada penghibah apabila penerima hibah atau ahli warisnya meninggal dunia terlebih dahulu dari penghibah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1672 KUHPerduta. Namun, syarat demikian dibolehkan demi kepentingan penghibah sendiri.

6. Pemberi hibah tidak boleh membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1670 KUHPerduta, “suatu penghibahan adalah batal apabila dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau benda-benda lain disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar lampiran.”

7. Barang yang dihibahkan adalah sah sebagai milik pemberi hibah.

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya. Pemberi hibah harus memiliki hak kepemilikan yang tak terbantahkan terhadap harta yang dihibahkan. Jika harta yang dihibahkan ternyata bukan harta yang sah dari penghibah maka hibah tersebut dinyatakan batal.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdota mengenai penarikan kembali tanah hibah yaitu dalam pasal 1688 KUHPerdota menjelaskan bahwa hibah tetap boleh ditarik kembali apabila penerima hibah terbukti melanggar ketentuan dalam pasal tersebut yaitu, penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat penghibahan, penerima hibah terbukti bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan dengan maksud mengambil jiwa penghibah atau dengan kejahatan lain terhadap penghibah dan penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah penghibah jatuh miskin. Bukan hanya itu, KUHPerdota juga membolehkan hibah ditarik atau meminta pembatalan apabila hibah tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur didalam KUHPerdota sehingga hibah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan KUHPerdota mengenai tanah hibah yang ditarik kembali dibolehkan apabila penerima hibah melanggar pasal 1688 KUHPerdota atau penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat penghibahan yang telah di atur dalam KUHPerdota.

B. Perspektif fikih Muamalah Terhadap Ketentuan KUHPerdata Mengenai Tanah Hibah Yang Ditarik Kembali

Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Pernyataan ini secara jelas dan tegas terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum, sudah pasti mempunyai sistem hukum sendiri yang menjadi roda penggerak hukum yang ada di Indonesia yang seyogianya ditaati masyarakat Indonesia.⁶¹

Hukum bisa dibedakan menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum privat (*ius privatum*) mengatur kepentingan khusus dan hubungan antar-individu (subjek hukum), mengatur hak dan kewajiban antara seseorang dengan orang lain. Subjek hukum memiliki kebebasan dalam mempertahankan kepentingannya atau tidak dengan melalui aturan-aturan hukum privat, seperti hukum perdata dan hukum acara perdata.⁶²

Hukum perdata terbagi menjadi dua yaitu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata yang tertulis yaitu sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perdata yang tidak tertulis yaitu hukum adat.⁶³

Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk bergama Islam sehingga hukum-hukum Islam harus diterapkan masyarakat yang bergama Islam. Islam banyak mengatur berbagai macam urusan manusia baik itu urusan yang berkaitan dengan dunia maupun perkara akhirat. Salah satu bidang yang diatur dalam agama Islam adalah fikih muamalah. Fikih muamalah adalah semua hukum yang memiliki kaitan dengan tindakan manusia dalam permasalahan

⁶¹ Ellyne Dwi Poespasari Dkk, *Pengantar Hukum Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Kencana 2023), h. 1.

⁶² Ellyne Dwi Poespasari Dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 74.

⁶³ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya 2017), h. 4-5.

keduniaan, contohnya masalah jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa.⁶⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan fikih muamalah sama-sama mengatur tentang akad hibah dan kedua sumber hukum tersebut juga mengatur bagaimana ketentuan penarikan kembali atas hibah yang telah diberikan apabila pemberi hibah ingin mengambil harta yang telah dihibahkan.

Berikut penjelasan ketentuan penarikan kembali hibah dalam KUHPerdato serta bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan tersebut:

1. Ketentuan bolehnya menarik kembali hibah dalam KUHPerdato dan perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan tersebut.

Hibah pada asalnya tidak boleh ditarik kembali oleh pemberi hibah apabila hibah tersebut telah sah menurut hukum. Berdasarkan pasal 1666 KUHPerdato yang berbunyi “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.” Namun, dalam KUHPerdato tetap membolehkan hibah ditarik kembali apabila penerima hibah telah melanggar ketentuan dalam KUHPerdato pasal 1688 yang berbunyi “suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut, (1) Jika syarat-syarat dalam penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (2) Jika penerima hibah bersalah melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, (3) Jika penghibah jatuh miskin sedang penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

⁶⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Mauamalah* (Cet. 1; Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 10.

Menurut perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan KUHPdata diatas menjelaskan bahwa penarikan kembali hibah dalam islam hukumnya adalah haram berdasarkan pendapat jumbuh ulama, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi “Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu barang atau menghibahkannya kemudian ia tarik kembali, kecuali (pemberian atau hibah) seorang ayah kepada anaknya.” (H.R Abu Dawud).⁶⁵ Dan di dalam hadits lain Nabi Bersabda “Orang yang mengambil kembali hibahnya, seperti orang yang menelan muntahnya.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Kami tidak memiliki kejelekan semacam itu: orang yang mengambil hibahnya kembali seperti anjing yang menelan kembali muntahnya.”

Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa haram menelan muntah. Seperti juga yang serupa dengannya, yaitu menarik kembali hibah. Dalam riwayat lain menyebutkan “anjing” membuktikan betapa kerasnya keharaman serta larangannya. Pendapat ini dikuatkan juga dengan sabda Nabi “Kami tidak memiliki kejelekan semacam itu.” Maksudnya, perbuatan yang seperti ini bukanlah akhlak kami. Artinya, hal ini diharamkan bagi kami.⁶⁶

Jumbuh ulama memberikan pengecualian pengharaman menarik kembali hibah yaitu dari orang tua kepada anaknya, karena orang tua diperbolehkan menarik kembali hibah kepada anak-anaknya,⁶⁷ sebagai pengamalan terhadap hadis yang telah disebutkan diatas.

Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya, maka hal ini tidak dibolehkan sampai dia memberikan secara adil terhadap mereka dengan membagikan rata pemberiannya sebagaimana yang diberikan kepada anak

⁶⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Mauamalah*, h. 10.

⁶⁶ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika), 2010), h. 128-129.

⁶⁷ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* (Cet. 5 Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 160.

tersebut. Nabi SAW bersabda, “Berbuat adillah kamu kepada anak-anak mu dalam perkara pemberian.”⁶⁸

Orang tua dianjurkan, apabila ia ingin menghibahkan atau memberi sesuatu kepada seluruh anaknya, mereka menyamakan pemberian bagi mereka, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, sudah dewasa maupun masih anak-anak. Hal tersebut agar memperkuat perasaan cinta diantara mereka. Makruh bagi orang tua yang membedakan mereka, sebagian lebih diutamakan atas sebagian yang lain, dengan adanya tambahan atau keistimewaan. Hal itu berakibat timbulnya kedengkian diantara anak-anak yang mengakibatkan kerusakan hubungan kekeluargaan.⁶⁹

Apabila seorang ayah memberikan kelebihan kepada sebagian anaknya saat ia sedang sakit menjelang wafat, atau memberikan sesuatu hanya kepada sebagian anak tanpa melibatkan yang lain, maka pemberian tersebut dianggap tidak sah kecuali jika seluruh ahli waris lainnya mengikhlasakannya.⁷⁰

Menurut mazhab hanafiah, penarikan kembali hibah yang telah diberikan secara umum, hukumnya makruh mendekati haram. Hal tersebut tergolong sikap yang hina dan ada beberapa dalil yang tidak menghendaki terjadinya hal seperti itu.

Untuk mengambil harta yang telah dihibahkan, disyaratkan tidak ada penghalang yang menghalanginya, juga disyaratkan adanya kerelaan diantara pemberi dan penerima hibah atau adanya ketetapan hakim. Apabila syarat ini tidak ada, penerima hibah memiliki hak untuk menolak mengembalikan barang hibah yang telah di terimanya.

⁶⁸ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari : Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Peneliti: Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Penerjemah: Amiruddin, (Cet. 4; Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h.368-369.

⁶⁹ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, h. 140.

⁷⁰ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, Penerjemah: Izzudin Karimi, (Cet. 1; Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 429.

Disyaratkan saling merelakan atau ada keputusan dari hakim karena hal itu bisa membuat akad tersebut batal meskipun sudah sah. Suatu akad tidak bisa dibatalkan, kecuali dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan umum, yakni hakim atau dilakukan oleh (pemberi dan penerima hibah) karena mereka berkuasa atas diri mereka sendiri. Selain itu, menarik kembali barang yang telah dihibahkan (*ruju`*) dipersilahkan oleh para ulama. Oleh karena itu, hukumnya sendiri menjadi lemah hingga tidak berpengaruh terhadap konsekuensi hukumnya, yaitu pembatalan hibah. Supaya hukumnya kuat maka dibutuhkan alasan lain. Dengan demikian, pembatalan hibah hanya bisa dilakukan dengan cara saling rela atau ada ketetapan hakim.⁷¹

2. Ketentuan bolehnya menarik hibah dalam KUHPerdara karena tidak terpenuhinya syarat-syarat penghibahan dan perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan tersebut.

Didalam ketentuan KUHPerdara selain bolehnya hibah ditarik kembali karena melanggar pasal 1688 KUHPerdara, hibah juga boleh ditarik kembali karena tidak terpenuhinya syarat-syarat hibah yang telah ditentukan dalam KUHPerdara yang mengakibatkan hibah tersebut boleh dibatalkan dan batal demi hukum. Berikut adalah syarat-syarat hibah dalam KUHPerdara dan perspektif fikih muamalah:

- a. Adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima hibah.

Menurut sayyid sabiq dalam bukunya yang berjudul "*fiqhus sunnah*" menjelaskan bahwa salah satu syarat dari akad hibah adalah tidak adanya paksaan kepada pemberi hibah, karena akad hibah mempersyaratkan keridhaan.

Maka berdasarkan penjelasan dalam fikih muamalah tidak membolehkan adanya paksaan kepada pemberi hibah agar dia menghibahkan hartanya kepada

⁷¹ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, h. 133.

orang lain, jika hal ini terjadi maka hibah tersebut tidak memenuhi syarat sehingga hibahnya batal.

b. Pemberi dan penerima hibah sudah dewasa dan cakap hukum.

Diantara syarat hibah dalam fikih muamalah adalah dua orang yang berakad. Syarat pemberi harta hibah (*al-Wāhib*): ia adalah orang yang memiliki barang; ia telah paham berbuat baik (*tabarru'*); ia bisa mempergunakan hartanya secara mutlak. Tidak sah hibah yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila. Demikina juga tidak sah hibah yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pemilik harta. Keduanya (anak kecil dan orang gila) tidak termasuk ke dalam orang yang mengerti berbuat baik (*tabarru'*), juga tidak termasuk pemilik yang mutlak atas barang tersebut. Bahaya jika mereka di beri izin untuk menghibahkan harta. Walinya pun tidak ada hak dalam menghibahkan harta mereka karena perbuatan baik yang mereka berdua lakukan tidak bisa digantikan dengan manfaat duniawi. Oleh karena itu, ini adalah masalah krusial yang tidak bisa ditangani oleh wali. Wali hanya memiliki kekuasaan dalam memanfaatkan harta yang berada di bawah tanggungannya. Selain itu, orang yang tidak memiliki hak untuk membelanjakan hartanya sendiri (*mahjūr 'alaih*) karena kebodohan atau karena pailit.

Penerima hibah adalah orang yang harus layak dalam menerima dan memiliki harta yang dihibahkan. Oleh karena itu, hibah sah bila di berikan kepada setiap manusia yang terlahirkan dan orang yang belum *taklīf*, seperti anak kecil dan orang gila. Untuk orang yang belum *taklīf* yang menerima hibah adalah walinya. Namun, menghibahkan harta kepada janin maka ini tidaklah sah karena dia tidak bisa menguasai miliknya.⁷²

Melihat dari penjelasan diatas bahwa antara KUHPerdara dan fikih muamalah sejalan dalam menentukan syarat pemberi dan penerima hibah yaitu

⁷² Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, h. 100.

pemberi hibah haruslah orang yang dewasa (bukan anak kecil) dan cakap hukum (bukan orang gila). Serta sama dalam menentukan bolehnya penerima hibah diberikan kepada orang yang belum dewasa atau tidak cakap hukum asalkan di wakilkkan oleh walinya.

c. Pemberi hibah harus dalam keadaan hidup saat penyerahan harta hibah dan diserahkan secara cuma-cuma.

Secara defenisi *syara'*, hibah memiliki arti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan.

Apabila hak kepemilikan belum dilakukan disaat orang yang akan memberi masih hidup, tapi diberikan saat dia telah meninggal maka hal tersebut adalah wasiat.⁷³

Dalam fikih muamalah salah satu rukun hibah adalah ijab yaitu pemberi hibah mengatakan “Saya menghibahkan kepada mu”. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa pemberi hibah harus dalam keadaan masih hidup pada saat akad hibah dan pemberian harta hibah terjadi, jika tidak maka rukun hibah tidak terpenuhi sehingga hibah tidak sah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka fikih muamalah juga mengaruskan atau mewajibkan agar pemberi hibah harus ada pada saat akad terjadi dan saat penyerahan harta hibah.

d. Hibah atas benda yang tidak bergerak batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris.

Fikih muamalah tidak mempersyaratkan adanya akta notaris sebagai bukti yang kuat bahwa penghibah telah sah melakukan hibah tanah kepada penerima hibah sebagai bukti yang kuat secara hukum positif namun, dalam fikih muamalah mengatur bahwa pemberi hibah harus telah memberikan tanah yang dihibahkannya

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Cet. 1; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 435.

kepada penerima hibah sehingga penerima hibah dinyatakan sah memiliki tanah hibah tersebut namun apabila pemberi hibah hanya menghibahkan tanahnya namun tanah tersebut masih ada ditangannya atau masih dalam pengasaannya belum berpindah tangan ke penerima hibah maka tanah tersebut belum sah dimiliki oleh penerima hibah sampai tanah hibah tersebut diserahkan dan diterima oleh penerima hibah.

Dalil yang menjelaskan bahwa hibah belum sempurna, kecuali dengan barang tersebut telah diambil (*al-qabdh*) yaitu sebagai berikut.

Hadis riwayat Imam Hakim yang dishahihkannya. Ketika Rasulullah SAW menikahi ummu salamah ra., beliau berkata kepadanya, “Aku memberikan hadiah kepada raja najasyi beberapa *uqiyah* minyak kasturi dan sejumlah perhiasan pakaian. Akan tetapi, aku tidak bertemu dengannya kecuali dia sudah meninggal. Aku pun tidak melihat hadiah yang kuberikan untuknya kecuali hadiah tersebut akan kembali. Jika hadiah tersebut kembali kepadaku, ia jadi milikmu atau jadi milik mereka.” Kemudian, sebagaimana yang beliau katakan, raja najasyi meninggal dunia. Ketika hadiah tersebut dikembalikan, beliau memberikan satu *uqiyah* (12 dirham atau 28 gram) minyak kasturi tersebut kepada para istrinya. Lalu, ia berikan sisanya kepada ummu salamah. Beliau juga memberikannya pakaian.⁷⁴

e. Harta yang ingin dihibahkan telah ada pada saat penghibahan terjadi.

Fikih muamalah juga mempersyaratkan bahwa benda yang akan dihibahkan harus ada pada saat penghibahan terjadi. Maka hibah atas barang yang tidak ada pada saat transaksi tidak sah karena hibah menuntut adanya penyerahan kepemilikan barang saat berlangsungnya akad. Mustahil menyerahkan kepemilikan atas suatu barang yang tidak ada. Contohnya, seseorang menghibahkan buah kurma

⁷⁴ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, h. 118.

yang baru akan berbuah tahun depan atau menghibahkan anak hewan yang baru akan lahir tahun depan.

Barang yang tidak ada secara hukum, memiliki status yang sama dengan barang yang tidak ada secara hakiki. Contohnya, seseorang menghibahkan anak kambing yang masih berbentuk janin dalam kandungan induknya atau air susu yang masih berada di dalam kantong susu (kambing)nya. Hibah semacam ini tidak sah meskipun ia tetap memberikannya ketika lahir atau ketika sudah diperah. Hal ini karena tidak ada bagian yang bisa membenarkan kepemilikan pada saat akad. Air susu (yang masih di dalam kambing) dan kandungan merupakan barang yang tidak ada secara hukum pada saat transaksi. Disebut tidak ada secara hukum karena hal tersebut bisa jadi ada dan tidak ada. Perut hewan yang membesar boleh jadi karena mengandung janin atau karena sebab yang lain. Demikian juga halnya dengan susu yang membesar boleh jadi karena mengandung air susu atau boleh jadi membesar karena hal lain.

Alasan apa saja tidak bisa dibenarkan apabila menyandarkan kepemilikan pada sesuatu yang baru ada di kemudian waktu. Memberikan kepemilikan dengan cara akad hibah termasuk tidak boleh dikaitkan waktu tertentu (harus saat itu juga).⁷⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka antara ketentuan KUHPerdara dan fikih muamalah sama-sama menentukan bahwa barang yang ingin dihibahkan harus ada pada saat transaksi itu berlangsung jika tidak maka hibah tersebut tidak sah.

f. Pemberi hibah tidak boleh memperjanjikan bahwa dia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain atas barang yang dihibahkan.

⁷⁵ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, h. 108.

Menurut istilah *syiar'i*, hibah merupakan akad yang menunjukkan penyerahan kepemilikan atas suatu barang tanpa pengganti pada saat masih hidup sebagai suatu ibadah sunnah.⁷⁶

Menurut sayyid sabiq dalam bukunya yang berjudul "*fiqhus sunnah*", bahwa hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa adanya imbalan.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa suatu akad hibah merupakan penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain sehingga pemberi hibah tidak memiliki hak lagi atas barang yang telah dihibahkannya selama barang tersebut sudah di serahkan kepada penerima hibah. Oleh karena itu, pemberi dalam fikih muamalah dilarang mengatakan bahwa dia masih memiliki hak untuk menjual atau berikannya kepada orang lain karena barang hibah tersebut sudah berpindah kepemilikan kepada penerima hibah.

g. Pemberi hibah tidak boleh membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah.

Pemberian syarat pada penghibahan yang diatur di dalam fikih muamalah itu hanya ada dua yaitu *Al-'Umrā* dan *Al-Ruqbā*.

Al-'Umrā adalah ketika seseorang mengibahkan hartanya kepada orang lain dengan berkata "Saya membuat rumah ini untuk mu sepanjang usia saya," "Seumur hidup kamu," "Sepanjang hayat kamu," atau sepanjang hayatku, apabila kamu meninggal, maka rumah ini aku warisi."

Shīghat-shīghat (ijab qabul) tersebut di atas merupakan *shīghat* akad hibah. Namun, *shīghat* tersebut terikat dengan waktu, yaitu umur pemberi hibah atau umur penerima hibah. Padahal salah satu syarat *shīghat* hibah adalah tidak ada waktu yang mengikat. Walaupun seperti itu, ulama dari Mazhab Hanafiah dan

⁷⁶ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, h. 94.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 435.

Syafi'iah bersepakat bahwa akad hibah tersebut sah. Namun syarat yang ditetapkan batal. Ketentuan ini dilandasi dari hadis-hadis *shahih* dari Rasulullah SAW, diantaranya dalam hadits riwayat imam bukhari dan muslim, dari abu hurairah ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Al-‘Umrā* dibolehkan.” Keduanya juga meriwayatkan dari jābir ra, ia berkata, “Nabi SAW melakukan hibah *al-‘umrī* bagi orang yang menerima hibahnya.” Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim, Nabi SAW bersabda, “*Al-‘Umrī* itu bagi orang yang menerima hibah.” Imam muslim juga meriwayatkan sebuah hadits dari jābir ra, ia berkata, Nabi SAW bersabda, “Tahanlah harta-harta kalian dan jangan merusaknya. Barangsiapa yang memberikan *‘umrā* maka harta itu menjadi milik orang yang diberi, baik saat masih hidup, setelah meninggal dan untuk keturunannya.”

Berkata imam an-nawawi dalam *syarah shahih muslim*, “Hadis ini memberitahukan bahwa *al-‘umrā* merupakan hibah yang sah. Penerima hibah memiliki hak penuh atas harta yang dihibahkan. Harta tersebut tidak akan kembali selamanya kepada pemberi hibah.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari ulama mazhab hanafiah yang mengungkapkan adanya waktu yang ditetapkan tidak membuat akad hibah batal, namun yang batal adalah syaratnya. Sementara itu, ulama dari mazhab syafi'iah mengatakan bahwa adanya penetapan waktu membuat akad hibah batal, mereka mengecualikan hal ini dari kebatalannya. Pendapat mereka hibah seperti ini sah dan syaratnya batal berdasarkan beberapa dalil di atas.

Al-Ruqbā adalah hibah yang terjadi apabila pemberi hibah mengatakan, “Rumahku ini untuk mu selama masih pengawasan ku,” “Aku memintamu menjaga rumah ini,” atau “Aku membuat rumah ini untuk mu dalam pengawasan ku.” Maksudnya adalah jika kamu meninggal sebelum saya, maka rumah ini milik saya kembali. Jika saya meninggal terlebih dahulu sebelum kamu, rumah ini tetap

menjadi milikmu. Istilah ini diambil dari kata *al-taraqqub* yang artinya menunggu. Artinya, mereka saling menunggu kematian temannya. *Shīghat* ini adalah *shīghat* dalam hibah yang diakui oleh syariat walaupun ada syarat yang mengikat.⁷⁸

Ulama syafi'iah berpendapat, akad hibah seperti ini sah, akan tetapi syaratnya batal. Hal ini dikarenakan terdapat hadits yang menunjukkan keabsahannya dan batalnya syarat, sama dengan *al-'umrā*.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pemberian syarat hibah dalam fikih muamalah dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan makna hibah itu sendiri yaitu memberikan hak kepemilikan harta kepada orang lain tanpa meminta imbalan. Jika hibah diberikan syarat seperti *al-'umrā* yaitu memberikan hibah dengan menetapkan waktu maka hibah seperti tetap sah, namun syaratnya saja yang batal. Hibah bersyarat seperti *al-ruqbā* menurut ulama seperti imam syafi'i hibahnya tetap sah namun, syaratnya batal.

h. Barang yang dihibahkan adalah sah sebagai milik pemberi hibah.

Fikih muamalah telah mengatur tentang hibah yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pemilik yang sah dari harta hibah tersebut. Hibah yang dilakukan atas benda yang bukan milik penghibah dalam fikih muamalah adalah tidak sah karena diantara syarat sah hibah adalah penghibah adalah pemilik barang yang dihibahkan. Contohnya, seseorang mengatakan kepada orang lain “ikan ini saya hibahkan untukmu,” padahal ikan tersebut berada di laut atau berada di tempat umum lainnya. Hal yang sama juga apabila menghibahkan harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya maka ini tidak sah. Hibah merupakan menyerahkan hak kepemilikan. Hak kepemilikan yang diserahkan atas barang yang tidak dimiliki adalah hal mustahil.⁷⁹

⁷⁸ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, h. 105-106.

⁷⁹ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, h. 109.

Berdasarkan penjelasan diatas maka antara KUHPerdata dan fikih muamalah memiliki kesamaan ketentuan yaitu pemberi hibah haruslah pemilik yang sah atas barang yang dihibahkan jika tidak maka hibah tersebut tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap ketentuan penarikan kembali tanah hibah dalam KUHPerdara dapat diketahui bahwa hibah boleh ditarik kembali apabila penerima hibah melanggar ketentuan pasal 1688 KUHPerdara yang berbunyi “suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut : (1) jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (2) jika penerima hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, (3) jika pemberi hibah jatuh miskin sedang penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Kemudian ketentuan KUHPerdara mengenai penarikan kembali tanah hibah juga membolehkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat penghibahan yang mengakibatkan hibah tersebut tidak sah atau batal demi hukum sehingga pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya atau meminta pembatalan hibah.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan penarikan kembali tanah hibah dalam KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa pertama, ketentuan mengenai pasal 1688 KUHPerdara yaitu hibah tidak boleh dicabut dan dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut : (1) jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (2) jika penerima hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas

diri penghibah, (3) jika pemberi hibah jatuh miskin sedang penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Menurut perspektif fikih muamalah terhadap ketentuan KUHPerdara diatas menjelaskan bahwa menarik kembali barang yang telah dihibahkan diperselisihkan oleh para ulama ada yang mengatakan hukumnya haram dan makruh. Jumhur ulama mengatakan hukumnya haram, dengan berdalilkan hadis Nabi SAW “Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu barang atau menghibahkannya kemudian ia tarik kembali, kecuali (pemberian atau hibah) seorang ayah kepada anaknya.” (H.R Abu Dawud). Berdasarkan haidts ini juga ulama berpendapat hibah yang dibolehkan ditarik kembali hanyalah hibah orang tua terhadap anaknya. Namun, menurut ulama mazhab hanafi, menarik kembali hibah hukumnya makruh mendekati haram. Hibah boleh ditarik kembali jika antara pemberi dan penerima hibah saling rela atau ada ketetapan hakim.

Kedua, ketentuan KUHPerdara mengenai syarat-syarat hibah yang harus dipenuhi baik pemberi maupun penerima hibah, apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka hibah dianggap tidak sah atau batal demi hukum sehingga boleh ditarik kembali atau dimintakan pembatalan. Syarat-syarat tersebut adalah (1) Pemberi dan penerima hibah telah sepakat. Didalam fikih muamalah pun mengatur demikian bahwa hibah tidak boleh ada unsur paksaan karena hibah dipersyaratkan adanya keridhaan. (2) Pemberi dan penerima hibah sudah dewasa dan cakap hukum. Didalam fikih muamalah juga mengatur hal yang sama yaitu hibah dilakukan oleh orang dewasa dan bukan orang gila (tidak cakap) serta hibah tetap boleh diberikan kepada anak kecil atau belum dewasa dan orang yang tidak cakap hukum asalkan di wakikan oleh walinya. (3) Pemberi hibah harus dalam keadaan hidup saat

penyerahan harta hibah dan diserahkan secara cuma-cuma. Fikih muamalah pun sejalan dengan syarat ini karena hibah secara *syara'* berarti pemberian harta kepada orang lain semasa hidup, sehingga apabila harta diserahkan setelah pemberi hibah meninggal hal tersebut dinamakan wasiat. (4) Hibah atas benda yang tidak bergerak batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris. Dalam fikih muamalah tidak mempersyaratkan hibah harus dengan akta notaris sebagai alat bukti yang kuat secara hukum namun, dalam fikih muamalah mengatur bahwa barang hibah harus telah berpindah tangan kepada penerima hibah sehingga hibah tersebut dapat dikatakan sah, jika belum berpindah tangan maka pemberi hibah masih memiliki hak terhadap barang tersebut. (5) Harta yang ingin dihibahkan telah ada pada saat penghibahan dilakukan. Dalam fikih muamalah barang yang ingin dihibahkan tidak sah jika tidak ada pada saat transaksi karena hibah menuntut adanya penyerahan kepemilikan saat akad berlangsung. Mustahil menyerahkan kepemilikan atas suatu barang yang tidak ada. (6) Pemberi tidak boleh memperjanjikan bahwa dia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain atas barang yang dihibahkan. Menurut sayyid sabiq dalam bukunya yang berjudul "*fiqhus sunnah*", bahwa hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Oleh karena itu, seorang pemberi hibah tidak lagi memiliki hak atas barang yang telah dihibahkannya karena sudah berpindah hak kepemilikan kepada penerima hibah sehingga tidak boleh bagi penghibah menjual atau memberikan kepada orang lain barang tersebut karena sudah menjadi milik penerima hibah. (7) Pemberi hibah tidak boleh membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah. Dalam fikih

muamalah membolehkan adanya syarat dalam penghibahan namun tidak boleh bertentangan dengan hukum dan makna hibah itu sendiri. (8) barang yang dihibahkan adalah sah sebagai milik pemberi hibah. Menurut fikih muamalah hibah atas barang yang bukan milik pemberi hibah tidak sah karena diantara syarat sah hibah adalah barang yang dihibahkan adalah barang milik pemberi hibah. Sehingga tidak sah menghibahkan barang milik orang lain atau milik umum.

Saran

1. Perlunya harmonisasi antara hukum perdata dan fikih muamalah terkait penarikan kembali hibah.

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan prinsipil antara KUHPerdata dan fikih muamalah dalam hal penarikan kembali hibah, khususnya mengenai larangan menarik kembali hibah menurut jumhur ulama. Oleh karena itu, disarankan kepada para pembentuk kebijakan dan akademisi hukum untuk melakukan kajian harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip hukum Islam, agar tercipta keselarasan hukum bagi masyarakat Muslim di Indonesia yang sering kali menghadapi persoalan hibah dalam praktik kehidupan sehari-hari.

2. Pentingnya sosialisasi hukum mengenai syarat dan ketentuan hibah kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, banyak syarat hibah yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum dan agama. Oleh karena itu, pemerintah, notaris, dan lembaga keagamaan perlu lebih aktif menyosialisasikan aturan tentang hibah, baik dari aspek hukum perdata maupun fikih Islam, agar masyarakat memahami risiko hukum dan syariat dari tindakan hibah maupun penarikannya kembali.

3. Perlu penelitian empiris terhadap praktik penarikan hibah di pengadilan.
Penelitian ini bersifat normatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan secara empiris terhadap bagaimana pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menangani kasus penarikan kembali hibah tanah. Hal ini penting untuk melihat apakah dalam praktiknya hakim mempertimbangkan aspek syariah (fikih muamalah) dalam memutus perkara hibah yang melibatkan umat Islam.
4. Disarankan adanya keterlibatan ulama dan notaris dalam proses hibah.
Mengingat hibah bisa memiliki implikasi hukum yang kompleks, maka dalam proses pemberian hibah terutama bagi umat Islam sebaiknya melibatkan dua otoritas: (1) Notaris, untuk memastikan keabsahan secara hukum positif; dan (2) Ulama atau penasihat syariah, untuk memastikan keabsahan secara fikih muamalah. Ini akan membantu mencegah sengketa dan pelanggaran terhadap prinsip hukum agama maupun negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rofiq. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 4 Depok: Rajawali Pers)
- Ajib, Muhammad. 2019. *Fiqh Hibah dan Waris*, (Cet 1; Jakarta: Rumah Fiqih)
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. 2015. *Fikih Musyassar*, (Cet. 1 Jakarta: Darul Haq)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1991. *Bulughul Maram min adillati al-Ahkam*, (Beirut: Dar Ihya')
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Baari : Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Cet. 4; Jakarta: Pustaka Azzam)
- Al-Bugha, Mustafa Dib. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika)
- Al-Husaini, Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad. 2001. *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah)
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2012. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, Terjemahan: Arif Munandar, (Cet. 6; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Al-Nasa'i, Abu al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali. 1988. *Sunan Al-Nasa'i*, (Riyad)
- Aprita, Serlika. 2023. *Hukum Perikatan*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana)
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani)
- Batubara, Mariana. 2024. *Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan Tahun 2019)
- Bodi, Muh. Idham Khalid. 2019. *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar; Balitbang Agama Makassar)
- Fuadi, Munir. 2019. *Konsep Hukum Perdata*, (Cet 4; Depok: Rajawali Pers,)
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. 2018. *Fiqh Muamalat*, (Cet. 5; Jakarta: Prenadamedia Group)
- Hamsi, 2024. *Status Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dalam Kitab Undang-undang Gukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene)
- Harahap, Rislan Basri. 2019. *Penarikan Hibah dalam KUHPerdata dan KHES*, (Jurnal Al-Maqasid)
- Haris, Farah Aisyah Putri Dkk. 2024. *Analisis yuridis terhadap Tanah Hibah yang Ditarik kembali Menurut Perspektif Kuhper: Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/Pn Pms*, (Journal of Basic Educational Studies)
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press)

- <https://ilmuislam.id/hadits/32637/hadits-nasai>. (diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, pukul 15.02)
- Kamus Bahasa Indonesia. 2008. (Jakarta: Pusat Bahasa)
- Khairuddin. 2022. *Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata terhadap Penarikan Tanah Hibah*, (Journal of Judicial Review)
- Kurniawan, Wahyuni. 2023. *Hukum Peikatan*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana)
- Luthfi, Hanif. 2020. *Hibah Jangan Salah*, (Cet 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing)
- Mardana, 2019. *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Cet. 5 Jakarta: Rajawali Pers)
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Cet 5; Jakarta: Prenadamedia Group)
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Cet 4; Surabaya: Pustaka Progressif)
- Ningsih, Prilla Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Depok: Rajawali Pers)
- Nugroho, Sigit Sapto Dkk. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*, (Cet. 1; Solo: Pustaka Iltizam)
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2023. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana)
- Rusli, Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung: UBL Press)
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fikih Sunnah*, (Cet. 1; Jakarta: Pena Pundi Aksara)
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Terjemahan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing)
- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Perdata*, (Ponorogao: CV. Nata Karya)
- Santoso, Urip. 2017. *Perolehan hak Atas Tanah*, (Cet 2; Depok: Kencana)
- Saputra, Wahyu Edi. 2020. *Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Metro Tahun 2020)
- Simanjuntak. 2023. *Hukum Perdata Indonesia*, (Cet. 8; Jakarta: Kencana)
- Subairi. 2021. *Fiqh Muamalah*, (Pemekasan: Duta Media Publishing)
- Suhendi, Hendi. 2018. *Fiqh Muamalah*, (Cet. 10; Jakarta: Rajawali Pres)
- Syuhada, Muhammad Fikri. 2019. *Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama*, (Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol. 3, No. 2)
- Waskito, Dkk. 2018. *Pertanahan, agraria, dan Tata Ruang*, (Cet. 2; Jakarta: Pranamedia)
- Wati, Lulu Hera. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang*, Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan tahun 2022.

Zainuddin, Asriadi. 2017. *Pebandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Jurnal Al-Himalayah, Vol. 1 No. 1)

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Muhammad Yusran, lahir pada tanggal 08 juni 2002 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Baggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. penulis merupakan anak pertama sekaligus anak tunggal dari pasangan suami istri, Murtada dan Hadiman. Riwayat pendidikan penulis bermula di Taman Kanak-Kanak PGRI “Nurul Huda” Teppo Majene, kemudian pendidikan di jenjang sekolah dasar di SDN 31 Inpres Teppo pada tahun 2008-2014, dalam kurung waktu 6 tahun. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Majene dan lulus pada tahun 2017, dalam kurung waktu 3 tahun. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 5 Majene pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun yang sama penulis memutuskan melanjutkan pendidikan dan mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mejene, dan lulus pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.